

**PEMAKNAAN PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN  
MENGIKAT DI INDONESIA  
TESIS**



**Oleh**

**NAMA : RAFEL PUTRA MULIA  
NIM : 23912031  
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PEMAKNAAN PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN**  
**MENGIKAT DI INDONESIA**

**OLEH :**

**NAMA : Rafel Putra Mulia**

**NIM : 23912031**

**BKU : Hukum Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Bajawa 22 Agustus 2025

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.,**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**



prof Sefriani Sekol...



14.38 ✓✓

krm file bersih 14.40

sy acc pendadaram 14.40

Baik prof 14.40 ✓✓

Assalamualaikum prof sudah  
saya kirim tesis bersih nya prof  
terimakasih 14.48 ✓✓

Terimakasih ya prof 🙏 14.53 ✓✓

sudah 14.53

silahkan dilengkapi smeua  
pesryaratan pendadaran 14.54

yg sy minta revisi sdh semua ya  
14.54

jujur ini sy tdk sempat baca lagi'  
14.54

sy percaya sama kamu 14.54

**prof Sefriani Sekolah**  
yg sy minta revisi sdh semua ya

Sudah prof 14.54 ✓✓

## HALAMAN PENGESAHAN



### **PEMAKNAAN PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 09 September 2025



Yogyakarta, 09 September 2025  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sefriani, Prof., Dr., S.H.,  
M.Hum.,



**PEMAKNAAN PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT  
FINAL DAN MENGIKAT DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 September 2025

Tim Penguji

- |            |  |
|------------|--|
| 1. Ketua   | Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,                    |
| 2. Anggota | Bambang Sutiyoso, Dr.,S.H., M.Hum,                     |
| 3. Anggota | Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,<br>M.Hum., Ph.D., |

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**  
NIK. 014100109

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafel Putra Mulia

Nim : 23912031

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan menuliskan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa tesis berjudul:

**“PEMAKNAAN PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN  
MENGIKAT DI INDONESIA”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang di selenggarakan Oleh Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini Adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan nya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini Adalah benar benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan menjiplak karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, dan perkembangannya, saya memberi kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya. Berkaitan dengan hal diatas ( terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta 22 Agustus 2025



**Rafel Putra Mulia, S.H.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PEMAKNAAN PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT DI INDONESIA** Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dalam hal teori, analisis, dan sistematika, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Baik sejak proses penelitian hingga penyusunan tesis. Karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. selaku pembimbing penulisan tesis dan Selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;

Terimakasih atas bimbingan, dukungan dan masukan selama proses pembuatan karya ini;

3. Pegawai, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
4. Seluruh Pengajar pada program magister ilmu hukum khususnya BKU Hukum Bisnis Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Papa (Mus Mulyadi), mama ( Nelvida Ningsih) dan Adek-Adek abang yang telah memberikan dukungan dan semangat moril dan materill selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;
6. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 51 secara keseluruhan, dan secara khusus Wisesa Adje Wibisono, Manahan Kristiano Siagian, Sultan Zora Fernanda, Azriel Ghiffari, Alfis Wahyudi, Indah tri Kusuma Ningrum, Dana Rahmantika, Aji Kusuma;
7. Andy Sonya Meylani., S.H. yang sudah banyak membantu dan memberi semangat selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah disebutkan sebelumnya, serta kepada semua pihak lain yang turut memberikan bantuan dalam proses penulisan tesis ini namun tidak sempat disebutkan satu per satu. Semoga segala bentuk bantuan tersebut mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap, karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian- penelitian di masa mendatang yang

berkaitan dengan tema pembebasan lahan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	3v
KATA PENGANTAR .....	v3
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka Dan Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Landasan Teori Dan Doktrin.....	28
1. <i>Teori Arbitrase</i> .....	28
2. <i>Teori keadilan (gerechtmattigheid)</i> .....	28
3. <i>Teori kepastian hukum (rechmatigheid)</i> .....	33
G. Metode Penelitian .....	37
1. <i>Jenis Penelitian</i> .....	37
2. <i>Pendekatan Penelitian</i> .....	37
3. <i>Jenis dan Sumber Data Penelitian</i> .....	39
4. <i>Prosedur dan Pengumpulan Data Penelitian</i> .....	41
5. <i>Pengolahan dan Analisis Data</i> .....	42

<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>43</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase</b> .....	<b>43</b>
1. <i>Pengertian Arbitrase</i> .....	43
2. <i>Sejarah Arbitrase</i> .....	50
3. <i>Jenis Arbitrase</i> .....	56
4. <i>Asas-Asas Arbitrase</i> .....	60
5. <i>Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase</i> .....	61
<b>B. Tinjauan Umum Putusan Arbitrase Bersifat Final Dan Mengikat</b> .....	<b>63</b>
1. <i>Pengertian Putusan Arbitrase</i> .....	63
2. <i>Pembatalan Putusan Arbitrase</i> .....	70
3. <i>Asas Final dan Mengikat</i> .....	75
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>80</b>
<b>A. Makna Final Dan Mengikat Pada Putusan Arbitrase</b> .....	<b>81</b>
1. <i>Final Sebagai Putusan dan Mengikat Sebagai Kewajiban Hukum Para Pihak Untuk Mematuhi Putusan Terakhir ( Non-Appaelable) ..</i>	<i>81</i>
2. <i>Putusan Arbitrase Sebagai Sumber Hak Dan Kewajiban Yang Sah Secara Hukum</i> .....	83
3. <i>Final Dan Mengikat Tidak Berarti Bebas Dari Pengawasan</i> .....	87
4. <i>Finalitas Sebagai Simbol Efisiensi Sederhana, Dan Kepastian Hukum</i> .....	95
5. <i>Konsekuensi Dari Makna “ Final Dan Mengikat “</i> .....	99
<b>B. Alasan Diberikannya Peluang Pembatalan dan penolakan putusan Arbitrase dalam sistem hukum indonesia</b> .....	<b>103</b>
1. <i>Perlunya mekanisme koreksi terhadap potensi ketidakadilan prosedural</i> .....	103
2. <i>Kebutuhan perlindungan terhadap ketertiban umum (Order</i>	

<i>Public</i> ).....	107
3. <i>Arbitrase Adalah Mekanisme Privat Tapi Beroperasi Dalam Hukum Nasional.</i> .....	110
4. <i>Harmonisasi Dengan Prinsip-Prinsip Arbitrase Internasional.</i> .	113
5. <i>Sistem Hukum Internasional Dan Praktik Negara Lain.</i> .....	117
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	123
<b>A. Kesimpulan</b> .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	125

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai pemaknaan putusan arbitrase yang final dan mengikat di Indonesia. Fokus penelitian ini yaitu pada makna final dan mengikat dan mengapa Undang-Undang mendegradasi makna kata final dan mengikat pada putusan arbitrase di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada perundang-undangan, asas-asas, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dengan mengkaji menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna final dan mengikat di Indonesia masih belum sejalan dengan makna yang sesungguhnya yaitu memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak di buktikan dengan banyaknya penolakan putusan arbitrase yang diajukan ke pengadilan negeri baik nasional maupun internasional. Selain itu alasan Undang-Undang arbitrase di Indonesia mendegrasi putusan arbitrase yang final dan mengikat di Indonesia agar tidak terjadinya ketidakadilan prosedural dan juga ketertiban umum oleh karena itu maka perlunya harmonisasi antara peraturan arbitrase nasional dan internasional.

**Kata Kunci** : Putusan Arbitrase, Final dan Mengikat, Pemaknaan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Melihat perkembangan operasional bisnis yang sangat berkembang pesat dilihat dari adanya ratusan transaksi setiap harinya. Perselisihan antar pihak sudah pasti tidak dapat di hindari. semua bentuk permasalahan pasti memerlukan penyelesaian dan penyelesaian yang cepat dan tepat waktu. Semakin besar aktivitas komersial, semakin besar frekuensi permasalahannya. artinya masih banyak permasalahan yang harus di selesaikan.<sup>1</sup>

Menurut Mitropoulos dan Howell (2001), terdapat faktor utama yang dapat memicu perselisihan dalam proyek konstruksi. Pertama, adanya ketidak pastian yang melekat pada setiap proyek konstruksi. Kedua, sikap oportunistik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Ketiga, persoalan yang berkaitan dengan kontrak konstruksi. jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya penanganan maka perselisihan dapat berkembang menjadi sengketa bahkan konflik. Ketika sengketa tidak terselesaikan, pihak-pihak yang terlinat biasanya akan merajuk

---

<sup>1</sup> “Suyud Margono, ADR ( Alternatif Penyelesaian Sengketa ) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum Hukum , Bogor, Ghalia Indonesia, 2024, Hal. 12,”.

kembali pada klausul penyelesaian sengketa yang telah di sepakati dalam kontrak atau perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya.<sup>2</sup>

Pada umumnya tidak ada yang menginginkan terjadinya konflik dengan orang lain. Namun, dalam hubungan bisnis atau perjanjian, setiap pihak perlu mempersiapkan diri terhadap kemungkinan munculnya sengketa di masa depan. Sengketa ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, baik dari pelaksanaan atau klausul-klausul perjanjian, isi dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, maupun faktor lainnya.<sup>3</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang di Indonesia telah mengatur mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Mekanisme tersebut meliputi penyelesaian sengketa melalui proses peradilan umum (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa melalui litigasi menghasilkan putusan yang bersifat menang-kalah, sering kali tidak memperhatikan kepentingan bersama, cenderung menciptakan masalah baru, membutuhkan waktu yang lama, biaya tinggi, kurang responsif, dan berpotensi menimbulkan permusuhan antara pihak-pihak yang

---

<sup>2</sup> “Mitropoulos and Howell, Model for Understanding, Preventing, and Resolving Project Disputes, ASCE, Journal of Construction Engineering and Management, 2001, Hlm.,”.

<sup>3</sup> “Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.,” n.d.

bersengketa. karena berbagai kelemahan ini, banyak pihak yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi.<sup>4</sup>

Seringkali penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (judicial settlement of dispute) yang tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Para pelaku usaha, dalam dunia bisnis yang berkembang pesat di era globalisasi menuntut proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu seringkali orang lebih memilih jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).<sup>5</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi biasanya memanfaatkan lembaga alternatif di Indonesia terdapat dua jenis penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah ada sejak lama. Eksistensi arbitrase secara formal sudah ada dan sudah diakui sejak lama. Arbitrase yaitu sebuah lembaga yang di bentuk oleh pemerintah baik nasional maupun internasional yang bersifat universal, bahkan keberadaanya sudah ada sebelum adanya peradilan nasional. Seiring berjalannya waktu arbitrase

---

<sup>4</sup> "Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 84," n.d.

<sup>5</sup> "Michael Jordi Kuriawan and Harjono, Jurnal Verstek 4, No. 3 (2016): 120," n.d.

semakin berkembang maka dari itu dibuatlah Undang-Undang yang mengatur mengenai arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>6</sup>

Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Ada dua jenis arbitrase yaitu : arbitrase institusional (permanene tau diadili), di lembaga suatu oragnisasi dan arbitrase ad hoc (bersifat sementara). Lembaga arbitrase di indonesia telah ikut serta dalam tahap penyelesaian sengketa secara non-konvensional, yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 desember 1977.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, BANI dan lembaga arbitrase lainnya menawarkan beberapa

---

<sup>6</sup> "Jerzy Jukubowsky, Arbitrase Komersial Internasional, Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negri (Jakarta: Sinar Grafika,2017)," n.d.

<sup>7</sup> Rengga Kusuma Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi" 7, no. 6 (2024).

<sup>8</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 182., n.d.

keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi. Salah satu keunggulan utama adalah jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa serta objek sengketa itu sendiri, karena proses arbitrase dilakukan secara tertutup. Selain itu, penyelesaian sengketa ditangani oleh arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang dipersengketakan, serta prosesnya berlangsung dalam waktu yang relatif lebih singkat. Faktor-faktor inilah yang membuat banyak pelaku bisnis lebih memilih arbitrase daripada jalur peradilan. Namun, perlu diperhatikan bahwa suatu sengketa hanya dapat diajukan ke lembaga arbitrase jika terdapat kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Indonesia (1999).

Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai suatu sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat suatu hubungan hukum tertentu dalam hal timbul sengketa.” (Indonesia, 1999).

Dan juga diatur dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.” (Indonesia, 1999).

Saat ini, terdapat berbagai lembaga arbitrase yang ada di dunia seperti di Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di tingkat nasional, serta lembaga arbitrase internasional, misalnya *The Rules of Arbitration* dari *The International Chamber of Commerce* (ICC) di Paris dan *The Arbitration Rules* dari *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) di Washington. Setiap lembaga tersebut memiliki peraturan dan sistem arbitrase yang khas. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dapat melibatkan negara dengan negara, seperti kasus antara Filipina dan Tiongkok mengenai Laut China Selatan yang diajukan Filipina melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Selain itu, terdapat pula sengketa antara negara dan pihak swasta, biasanya terkait dengan hubungan antara negara dan investor. Sengketa semacam ini sering kali diatur dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT), seperti kasus *Churchill Mining Plc.* dan *Planet Mining Pty. Ltd.* melawan Pemerintah Indonesia yang diselesaikan di hadapan badan arbitrase ICSID.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Muhammad Iqbal Latief, Juajir Sumardi, and Iin Karita Sakharina, “Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta,” n.d.

Ratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 menegaskan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diambil di luar wilayah negara tempat putusan tersebut ditetapkan, sesuai dengan ketentuan hukum acara di pengadilan negara tempat permohonan eksekusi diajukan. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tepatnya Pasal 65 hingga Pasal 69. Berdasarkan Pasal 66 huruf d, pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk mendapatkan eksekutor, putusan arbitrase harus didaftarkan terlebih dahulu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendaftaran ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase. Jika putusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, pelaksanaan putusan tersebut di Indonesia dapat ditolak.<sup>10</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga ada salah satu asas yaitu final dan mengikat yang menjadi dasar bahwa putusan

---

<sup>10</sup> Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlhiyati, "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA," *Verstek* 8, no. 1 (February 1, 2020), <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624>.

arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Asas final dan mengikat menjadi prinsip utama dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.<sup>11</sup> Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 60 UU AAPS<sup>12</sup>. Selain itu, asas yang sama juga tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Konvensi ICSID yang berbunyi :

*“The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention.”*

Konvensi ICSID menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan oleh ICSID bersifat final dan mengikat. Artinya, setelah putusan dijatuhkan, para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lain karena keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Prinsip *final dan binding* dalam arbitrase menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pihak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Berbeda dengan proses peradilan di

---

<sup>11</sup> Putri Nabila Kurnia Arsyad, “PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (February 1, 2023): 691, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2783>.

<sup>12</sup> Putusan Arbitrase Bersifat Final Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dan Mengikat Para Pihak

pengadilan, di mana putusan hakim masih memungkinkan para pihak untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Akan tetapi yang menjadi kendala dan menarik untuk dibahas dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah mengenai kekuatan hukum dari putusan lembaga arbitrase kewenangan lembaga arbitrase dan kedudukan hukum.<sup>13</sup> Putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 60 UU Arbitrase dan APS yang secara tegas menyatakan bahwa : *“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”*

Berkaitan dengan pasal 60 diatas maka seharusnya setelah adanya Putusan Arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah. Ketentuan tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (2) yang menegaskan bahwa: *“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”*

Kemudian ada juga dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase pasal 71 yang berbunyi : *permohonan pembatalan arbitrase harus di ajukan*

---

<sup>13</sup> Rahmat Kurnia and Yasarman Yasarman, “KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DAN SISTEM ARBITRASE DI MASA DEPAN,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (September 30, 2024): 303–15, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452>.

*secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negri. Pasal ini bertolak belakang dengan asas final dan mengikat.*

Ada beberapa contoh putusan arbitrase yang diajukan yaitu pada tahun (2018) kasus antara PT Grage Trimitra Usaha sebagai penggugat dan Shimizu Corporation Dan PT Utama Karya (Persero) Join Operation sebagai tergugat, selanjutnya kasus pada tahun (2019) kasus antra Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah Mcc (Pemohon) dan PT Carbontropic (Termohon I), PT Agrotropic Nusantara (Termohon II), PT Energytropic (Termohon III), Arbiter BANI (Para Turut Termohon) kedua kasus di atas pihak tergugat tidak menerima putusan arbitrase dan mengajukan penolakan di pengadilan . Kemudian ada juga contoh kasus penolakan putusan arbitrase asing di indonesia yaitu kasus pada tahun (2007) Bankers Trust Company vs PT. Mayora Indah, selanjutnya kasus pada tahun (2011) PT. Direct Vision vs Astro Group Malaysia, kemudian kasus pada tahun (2012) PT Sumi Asih (penggugat) vs Vinmar Overseas (tergugat) Dalam kasus di atas majelis hakim memutuskan bahwa putusan arbitrase di batalkan dan ditolak untuk di eksekusi di indonesia. Dari contoh kasus diatas

penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah jauh dari prinsip awal arbitrase yaitu final dan mengikat yang mana seharusnya putusan arbitrase tidak bisa di ajukan upaya hukum lainnya. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Pemaknaan Putusan Arbitrase Yang Bersifat Final Dan Mengikat Di Indonesia.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Makna Final dan mengikat Pada Putusan Arbitrase ?.
2. Mengapa Undang-Undang Arbitrase Memberi Peluang Pembatalan Putusan Juga Penolakan Putusan Yang Berpotensi Mendegradasi Makna Final Dan Mengikat

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Makna Final dan mengikat Pada Putusan Arbitrase.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Mengapa Undang-Undang Arbitrase Memberi Peluang Pembatalan Putusan Juga Penolakan Putusan Yang Berpotensi Mendegradasi Makna Final Dan Mengikat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Rencana penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu hukum khususnya dalam konteks arbitrase di Indonesia, penelitian ini juga diharapkan bisa memperkaya pengetahuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang berwenang kemudian diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum terutama bagi pengacara, jaksa, hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia. Mereka bisa menjadikan tesis ini salah satu wawasan dalam menangani perkara putusan arbitrase di Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka Dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas dan menghindari kesamaan penelitian yang telah ada maka penulis dalam kajian pustaka ini akan menguraikan penelitian terlebih dahulu baik berupa jurnal, tesis maupun karya ilmiah sebagai berikut.

No	Nama	Judul	Perbandingan Pokok Pembahasan	Hasil Penelitian
1	Ina Helyani/j	Analisi Final dan mengikat Putusan	Jurnal dalam penelitian ini	Hasil dari jurnal ini yaitu Peraturan-

<p>Jurnal Yure Humano, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.</p>	<p>Arbitrase Serta Dampak Nya Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan</p>	<p>berfokus pada apakah putusan arbitrase yang final dan mengikat tersebut dapat dilaksanakan melalui pengadilan negeri, bagaimana prosesnya dan bagaimana berlakunya terhadap putusan arbitrase internasional sedangkan perbandingan dengan tulisan ini yaitu memfokuskan pada makna <i>final dan mengikat</i> dalam arbitrase dan juga mengapa Undang-Undang memberi peluang untuk melaksanakan penolakan putusan arbitrase.</p>	<p>peraturan maupun pasal-pasal yang tidak sinkron atau inkonsisten yang berhubungan dengan putusan arbitrase harus disesuaikan sehingga lahir kepastian hukum dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah atau pihak yang terkait diluar proses litigasi, misalnya dibentuk dewan kehormatan dan juga pengawas lembaga arbitrase sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan juga pertukaran domain hukum antara sistem litigasi</p>
---	---	--	--

				dengan non litigasi. <sup>14</sup>
2	Heri Susanto Tesis Universitas Islam Indonesia	Pelaksanaan putusan arbitrase di indonesia	Fokus penelitian pada tulisan ini hanya berfokus pada ruang lingkup Putusan (BANI) badan arbitrase nasional indonesia perbedaannya dengan penelitian yang akan di teliti yaitu ruuang lingkup putusannya internasioal yang di laksanakan di indonesia dan tidak hanya pada putusan BANI.	<i>Pertama,</i> Pengadilan tidak benvenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa berjalan tanpa kendala namun dalam eksekusinya sering mengalami

<sup>14</sup> Ina Helianny, "ANALISIS FINAL AND BINDING PUTUSAN ARBITRASE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN" 5 (2021).

				<p>hambatan dari pengadilan negeri.</p> <p><i>Kedua</i>, Kekuatan hukum dari makna kata final dan binding didalam suatu keputusan arbitrase, pada hakikatnya adalah konsekuensi dari pilihan para pihak yang telah disepakati untuk dengan sukarela (<i>Voluntary Method</i>) menetapkan lembaga arbitrase sebagai media menyelesaikan perselisihannya.</p> <p>Oleh karena itu apapun isi keputusan yang dibuat arbitrase harus dapat diterima sebagai solusi akhir perselisihan dan mengikat para pihak</p>
--	--	--	--	--

				untuk mentaati serta melaksanakannya secara konsisten. <sup>15</sup>
3	Agung Sujati Winata	Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia	Fokus penelitian pada jurnal ini yaitu peraturan yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan arbitrase internasional. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan,	Hasil temuan penelitian ini adalah ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional terjadi karena adanya inkonsistensi dalam melaksanakan ketentuan UU AAPS, khususnya berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selain itu, tidak adanya batasan yang jelas terhadap pelanggaran ketertiban umum sebagai syarat putusan arbitrase

<sup>15</sup> "Heri Susanto,2007. ' Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia',Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.," n.d.

			<p>khususnya UU AAPS. Perbedaan dengan tulisan yang akan diteliti yaitu lebih mengfokuskan pada asas <i>final dan mengikat</i> pada putusan arbitrase.</p>	<p>internasional agar dapat dilaksanakan di Indonesia.</p>
4	<p>Roy Mardongan Maruli dan syafrida/ Jurnal Surya Kencana Dua, fakultas hukum universitas tama jagakarsa 10 (2), 2023</p>	<p>Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Bersifat Final Dan Mengikat</p>	<p>Fokus penelitian pada jurnal ini yaitu hanya pada hambatan eksekusi putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang banyak menimbulkan kerugian barbagai pihak sedangkan perbedaannya pada tulisan yang akan di teliti ini yaitu fokus pada tulisan ini lebih luas mengenai asas final dan mengikat tidak banyak berfokus pada</p>	<p>Hasil penelitian, hambatan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, karena adalah yuridis, seperti pihak yang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan alasan non yuridis, seperti pihak tereksekusi, keluarga dan massa pendukung melakukan perlawanan fisik dan</p>

			<p>hambatan eksekusinya dan juga tulisan ini membahas mengenai mengapa di dalam Undang-Undang Arbitrase memberi peluang bagi putusan arbitrase untuk mengajukan penolakan.</p>	<p>intervensi dari pihak penguasa.</p>
5	<p>Hizkia Raymond Jurnal Riset Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Vol 1, No 2, 2021.</p>	<p>Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.</p>	<p>Penelitian ini hanya berfokus pada problematika pada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan juga membahas mengenai uji materiil di Mahkamah Konstitusi yaitu dalam perkara No 15/PUU-XII/2014,</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam UU tersebut terlebih lagi dalam diksi final dan mengikat Putusan arbitrase dikenal umumnya bersifat final dan mengikat. Namun problematika yang terdapat dalam UU No 30 Tahun 1999 dan telah dijelaskan sebelumnya justru menciderai sifat dari</p>

			<p>No 19/PUUXIII/2015 dan No 26/PUU- XV/2017. Permohonan- permohonan tersebut menggambarkan bahwa uu terkait arbitrase dalam perspektif pemohon dianggap mengalami cacat yuridis. Sedangkan penelitian yang akan di ditulis lebih berfokus pada asas final and bading pada putusan arbitrase dan Mengapa Undang-Undang Arbitrase Memberi Peluang Pembatalan Putusan Juga Penolakan Putusan Yang Mendegradasi</p>	<p>putusan tersebut. Problematika tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap beberapa asas hukum seperti legal certainty, speedy administration of justice, asas sederhana cepat dan biaya ringan. Pelanggaran tersebut justru akan menghambat keadilan yang dicari, seperti dalam adagium hukum “justice delayed is justice denied”</p>
--	--	--	--	---

			Makna Final dan mengikat.	
6	Sugiarto dan Juwita	Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan	Fokus penelitian pada tulisan ini yaitu Bagaimana Pengaturan terkait asas final dan mengikat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Bagaimana penerapan asas final and banding dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perbedaan dengan tulisan yang akan di tulis yaitu Apakah Makna	Hasil dari penelitian ini Penulis menyimpulkan Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan, alasannya Prosedur sederhana dan cepat, Bebas memilih arbiter, Biaya lebih murah, Putusan akhir atau final dan mengikat atau binding, Putusan bersifat rahasia dan arbiter dari kalangan pakar dan Bebas memilih hokum, selain itu putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat

			Final dan mengikat Pada Putusan Arbitrase dan Mengapa Undang-Undang Arbitrase Memberi Peluang Pembatalan Putusan Juga Penolakan Putusan Yang Mendegradasi Makna Final dan mengikat	dengan pasal 70 bertolak belakang, karena pasal tersebut menyatakan bahwa putusan arbitrase masih dapat dilakukan upaya hukum perlawanan yakni permohonan pembatalan putusan arbitrase
7	Lukas febrisetyalaksono	Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis Di Indonesia	Fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis arbitrase sengketa bisnis internasional di indonesia dan juga pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan arbitrase sengketa bisnis internasional di indonesia sedangkan fokus penelitian yang	Hasil penelitian ini yaitu bahwa putusan arbitrase pada sengketa bisnis internasional di indonesia yang bersifat final dan mengikat itu tidak bisa di katakan seperti itu karena masih ada cela untuk dilakukan pembatalan di pengadilan negeri kemudian putusan hakim di jadikan

			<p>akan di tulis yaitu</p> <p>Apakah Makna Final dan mengikat Pada Putusan Arbitrase dan Mengapa Undang-Undang Arbitrase Memberi Peluang Pembatalan Putusan Juga Penolakan Putusan Yang Mendegradasi Makna Final dan mengikat</p>	<p>dasar putusan arbitrase pada sengketa bisnis internasional di indonesia adanya kelemahan substansi berupa ketentuan pada pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakibatkan pasal 60 tidak dapat di laksanakan dengan baik.</p>
8	Rizky Febrianti	Sinkronisasi Asas Final And Binding Pada Putusan Arbitrase (Studi Putusan Arbitrase Nomor 43040/Vi/Arb-Bani/2020)	<p>Fokus Pada Penelitian Ini Yaitu Membahas Mengenai Putusan Arbitrase Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr Dan Putusan Nomor 43040/Vi/Arb-Bani/2020 Yang Mana Di</p>	<p>Hasis pada penelitian ini bahwa pertimbangan hakim pada putusan nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr Dan Putusan Nomor 43040/Vi/Arb-Bani/2020 dan asas <i>final and banding</i> belum sinkron hal</p>

			<p>Pertanyakan Singkronisasi Antara Putusan Kasus tersebut dengan asas final dan mengikat.</p>	<p>ini dapat dilihat dari putusan tersebut yang seharusnya bersifat final and banding tetapi karena ada ketidak sesuain pada pasal menimbulkan celah sehingga dapat mengajukan banding dan putusan tersebut tidak lagi bersifat final karena dapat di ajukan upaya hukum lain</p>
9	Muhamad Andriansiah	<p>Kajian Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Penerapan Asas Final And Binding ( Final Dan Mengikat) Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa</p>	<p>Fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait asas final and binding (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait asas final and binding (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum dapat mencerminkan</p>

			<p>Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan asas final and binding (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa</p>	<p>asas kepastian hukum dan tujuan dari arbitrase yang diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam penerapan asas final and binding (final dan mengikat), masih terdapat beberapa faktor yang tidak tepat dan belum terpenuhi dalam penegakan hukumnya, yaitu (1) Faktor hukum hukum berupa pertentangan pasal dengan asas final and binding (final dan mengikat) pada Pasal 61 mengenai eksekusi putusan, dan pertentangan antar pasal dalam UU pada pasal 60</p>
--	--	--	--	--

				<p>dan pasal 70 terkait pembatalan putusan arbitrase, (2) Faktor penegak hukum berupa masih terdapat Hakim Pengadilan Negeri yang menerima sengketa yang terdapat klausul arbitrase, (3) Faktor sarana atau fasilitas berupa ketidakadaan alat kelengkapan eksekusi yang seharusnya dimiliki oleh peradilan arbitrase, (4) Faktor masyarakat berupa kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum antar pihak yang bersengketa dan masyarakat.</p>
10	Putri Nabila Kurnia Arsyad	Problematika Implementasi Asas Final Dan Binding Dalam	Fokus penelitian ini yaitu Putusan Arbitrase Internasional	Hasil penelitian n yaitu Ketidakselarasan Pasal 60 dan Pasal

		<p>Pembatalan putusan Arbitrase Internasional Icsidatas Sengketa Investasi</p>	<p>ICSID memiliki sifat final dan binding yang mana tidak dimungkinkannya para pihak untuk mengajukan upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut, karena sifatnya telah mengikat dan akhir. Walau sifat final dan binding dalam putusan arbitrase mengartikan tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh, namun pada kenyataannya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara</p>	<p>70 UU AAPS menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyebabkan putusan arbitrase menjadi putusan yang bersifat final dan binding yang semu dan seolah-olah masih dapat dilakukan upaya hukum untuk pembatalan putusan melalui Pengadilan Negeri. Diputusnya Putusan MK Nomor 15/PUU/XII/2014 yang bersifat memvalidasi undang-undang, maka sudah sepatutnya untuk lembaga</p>
--	--	--	---	--

			serta merta	legislasi merevisi UU AAPS dan melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat, investor dan pengusaha .
--	--	--	-------------	---

Kesepuluh penelitian di atas berkontribusi membesikan pemahaman terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkhusus pada arbitrase dan asas final dan mengikat. Namun penelitian-penelitian tersebut masih meninggalkan bagian bagian yang belum terjawab dikarenakan masing-masing penelitian hanya membahas sejumlah aspek secara spesifik. Terelebih lagi mengenai pemaknaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat di indonesia. Penelitian ini juga secara spesifik akan membahas mengenai Apakah Makna Final dan mengikat Pada Putusan Arbitrase yang mana hasil penelitian ini akan fokus pada makna sebenarnya pada putusan arbitrase di indonesia dan mengapa Undang-Undang Arbitrase Memberi Peluang Pembatalan Putusan Juga Penolakan Putusan Yang Berpotensi Mendegradasi

Makna Final Dan Mengikat yang mana hasil dari rumusan masalah ini akan fokus pada apa saja hal yang memberikan peluang Undang-Undang arbitrase yang membuat makna final dan mengikat ini menurun.

## **F. Landasan Teori Dan Doktrin**

### **1. Teori Arbitrase**

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketannya, ketidaksepahamannya, ketidakkesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majlis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.<sup>16</sup>

### **2. Teori keadilan (*gerechtmattigheid*)**

Keadilan berasal dari kata "adil," yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak condong pada satu pihak. Secara umum, adil berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan sendiri adalah konsep yang bersifat relatif; apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang

---

<sup>16</sup> Priyatna Abdurrrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (2003), n.d.

menyatakan bahwa ia bertindak adil, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu ukuran keadilan diakui. Ukuran keadilan ini berbeda-beda di setiap tempat dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku di komunitas tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Aristoteles dalam karyanya *Etika Nikomachea* menjelaskan pandangannya tentang keadilan. Menurutnya, keadilan adalah sebuah keutamaan yang tercermin dalam ketaatan terhadap hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku di polis pada masa itu. Dengan kata lain, keadilan merupakan keutamaan yang bersifat universal. Theo Huijbers menguraikan bahwa menurut Aristoteles, selain sebagai keutamaan umum, keadilan juga dapat dilihat sebagai keutamaan moral khusus yang berhubungan dengan sikap manusia dalam konteks tertentu, yaitu dalam membangun hubungan yang baik antara individu dan menciptakan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan tersebut dapat dilihat dari dua hal: kesamaan numerik dan proporsional. Aristoteles memahami keadilan dalam konteks kesamaan. Kesamaan numerik berarti setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, sementara kesamaan

---

<sup>17</sup> "M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85.," n.d.

proporsional berarti memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.<sup>18</sup>

Menurut Swift, konsep keadilan yang diajukan oleh Rawls melibatkan dua gagasan utama, yaitu posisi asal (the original position) dan tirai ketidaktahuan (the veil of ignorance). Rawls berpendapat bahwa dalam keadaan asal yang disebut posisi kebodohan, individu tidak mengetahui status sosial, kekayaan, pengetahuan, atau kekuatan mereka dalam masyarakat. Kondisi ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan, sehingga hubungan antara individu menjadi setara dan menciptakan keseimbangan di antara semua pihak sejak awal.<sup>19</sup>

Menurut Rawls ada dua prinsip keadilan.<sup>20</sup>

1. Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar seluas mungkin, selama kebebasan tersebut juga diberikan kepada orang lain.
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang kurang beruntung, dengan memastikan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang

---

<sup>18</sup> "Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hlm. 241.," n.d.

<sup>19</sup> "Heru Suyanto, 'PARADIGMA KEADILAN: KONSEP DAN PRAKTIK,' Jurnal Yuridis 9, No. 2 (2022): 198.," n.d.

<sup>20</sup> "Otniel Ogamota Mendrof., Op. Cit. Hal 40.," n.d.

Rawls percaya bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui prosedur yang tidak memihak, yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk menjamin hak dan kewajiban yang adil. Konsep ini menegaskan pentingnya prosedur yang transparan dan inklusif untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Dengan prosedur yang transparan dan inklusif, prinsip keadilan dapat dirumuskan secara kolektif, mencerminkan kehendak bersama yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas. Rawls menekankan bahwa hanya melalui pendekatan yang demikian, keadilan sebagai fairness dapat terwujud dalam masyarakat, menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Prosedur ini juga memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil memiliki legitimasi moral yang kuat, sehingga dapat diterima oleh semua pihak tanpa paksaan.<sup>21</sup>

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu tindakan yang dianggap adil jika didasarkan pada perjanjian yang telah disetujui bersama. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru tercapai ketika ada kesepakatan antara dua pihak yang saling berjanji. Perjanjian ini memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada kontrak bisnis, sewa-menyewa, atau kesepakatan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* 41

serupa. Namun, perjanjian ini juga mencakup keputusan yang dijatuhkan antara hakim dan terdakwa, serta peraturan perundang-undangan yang tidak memihak satu pihak, melainkan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan bersama.<sup>22</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>23</sup>

Indonesia memiliki teori keadilan Pancasila yang memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls. Keunikan dari keadilan Pancasila mencerminkan karakter bangsa Indonesia, yang tidak ditemukan pada bangsa lain, dengan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial. Konsep ini digunakan sebagai pedoman keadilan bagi masyarakat Indonesia, yang mengutamakan hak asasi manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa yang religius, Indonesia menjunjung

---

<sup>22</sup> “Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 217-218.,” n.d.

<sup>23</sup> “Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 174.,” n.d.

tinggi persatuan dan kesatuan, serta menjadikan musyawarah sebagai sarana pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip keadilan.<sup>24</sup>

Jika dilihat penjelasan para ahli terhadap teori keadilan maka dapat kita simpulkan bahwa keadilan memang penting dalam menjalani kehidupan, dalam penelitian ini penulis ingin menemukan apakah asas final dan mengikat dalam arbitrase sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru sebaliknya.

### 3. Teori kepastian hukum (*rechmatigheid*)

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Radbruch menyampaikan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus di perhatikan, Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>25</sup> Kepastian hukum bersifat normatif, yang berarti berhubungan dengan ketetapan dan aturan yang jelas. Radbruch juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mendasari hukuman dalam kaitannya dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>26</sup>

- 1) Hukum adalah hal yang positif artinya hukum positif merupakan ketentuan perundang-undangan

---

<sup>24</sup> "Ferry Irawan Febriansyah Dan Yogi Prasetyo, Konsep Keadilan Pancasila (Jakarta: Unmu Ponorogo Press, 2020), 78.," n.d.

<sup>25</sup> "Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 95," n.d.

<sup>26</sup> *Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 19, n.d.*

- 2) Hukum didasarkan pada fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan fakta kenyataannya
- 3) Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas, menghindarkan dari kesalahan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan
- 4) Hukum positif tidak mudah untuk di ubah.

Kepastian hukum bukanlah konsep yang dapat diungkapkan secara formal dalam arti yang sangat sempit. Sebab hukum memiliki intensitas tertentu yang sulit untuk diaktualisasikan secara baku, maka bahasa yang digunakan dalam merumuskan dalam bentuk ketentuan undang-undang tidak dapat dirumuskan secara kaku. Oleh karena itu, diperlukan sebuah moralitas dalam suatu interpensi. peran peradilan sangat penting dalam memberikan gagasan kepastian hukum melalui interpretasi-interpretasi yang kritis.<sup>27</sup>

Selain gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

---

<sup>27</sup> E. Fernando Dkk. *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum, Cat, Ket-1* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), Hlm. 179., n.d.

<sup>28</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28, n.d.*

2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum
5. Keputusan dari pengadilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya peraturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya peraturan

tersebut, individu dapat memahami apa yang dapat dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadapnya.<sup>29</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>30</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan

---

<sup>29</sup> “Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.23.,” n.d.

<sup>30</sup> *Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, n.d.*

dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berlandaskan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Penelitian ini memiliki karakter deskriptif-naratif dengan fokus pada pemanfaatan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif. dengan menelaah berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang relevan dengan topik yang dikaji.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Konseptual**

---

<sup>31</sup> Bagir Manan Dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm 12, n.d.

<sup>32</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Cet. 1*, (Jakarta: Badan Penebit FHUI, 2005), Hlm. 69., n.d.

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian membantu dalam merumuskan pengertian, konsep, dan asas hukum yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Pemahaman yang terbentuk ini akan menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun argumentasi hukum dan pada akhirnya membantu memecahkan isu hukum yang ada.<sup>33</sup>

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>34</sup>

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

---

<sup>33</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 195, n.d.

<sup>34</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134, n.d.

mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menjadikan kasus arbitrase nasional dan internasional sebagai bahan acuan dalam penelitian ini

#### d. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan Hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa system hukum asing.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini penulis membandingkan dengan beberapa negara yaitu singapura, inggris, dan jepang karena tiga negara tersebutlah yang peraturan dan perapan putusan arbitrase nya lebih jelas dan sering di jadikan acuan oleh beberapa negara di dunia.

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>35</sup> "Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra Utama,2015, Hlm 134," n.d.

<sup>36</sup> W. Ewald (*Dalam Critical Comparative Law*), Dikutip Oleh Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Hlm. 3-4, n.d.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan langsung digunakan dalam penelitian hukum. Bahan ini menjadi dasar utama dalam analisis hukum normatif karena berasal dari aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang mencakup peraturan perundang-undangan terkait tipik pada penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- 2) Konvensi New York 1958
- 3) Putusan putusan arbitrase
- 4) Putusan pengadilan setelah di ajukan pengajuan penolakan putusan arbitrase

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang bersangkutan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, surat kabar, majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami bahan hukum primer dan

sekunder. Meskipun tidak mengandung aturan hukum yang mengikat, bahan ini memberikan penjelasan, keterangan, atau informasi tambahan yang mempermudah pemahaman terhadap konsep-konsep atau peraturan hukum yang lebih kompleks. Contoh bahan hukum tersier termasuk ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan artikel populer yang membahas topik-topik hukum secara umum.

#### 4. Prosedur dan Pengumpulan Data Penelitian

##### a. Studi Dokumen dan Pustaka

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, arsip dan sumber hukum yang relevan baik bahan hukum primer maupun tersier. Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur yang di dasarkan pada relevansi dan kemutakhiran. Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknik yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang di perlukan kemudian di lakukan pencatatan dan pengutipan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan yaitu interpretasi gramatika dan intrpretasi ekstensif. Interpretasi gramatika adalah menafsirkan kata kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang ada dan intrpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase**

Perkembangan arbitrase sebenarnya telah dimulai sejak zaman Yunani Kuno dan terus berlanjut hingga ke negara-negara dagang di Eropa. Penyebarannya ke Amerika Serikat terjadi pada tahun 1870 akibat gelombang imigrasi besar-besaran. Baru pada awal abad ke-20, sistem hukum mulai mengakui dan menerima arbitrase dengan lebih terbuka. Banyak negara yang telah mengesahkan undang-undang yang mengakui legalitas proses arbitrase, termasuk peraturan pelaksanaannya. Meskipun hingga tahun 1970 kasus-kasus yang melibatkan arbitrase masih terbatas pada urusan bisnis, saat ini arbitrase telah mencakup berbagai bidang, seperti malpraktik medis, perlindungan konsumen, dan isu lingkungan. Selain itu, dalam Piagam PBB Pasal 33, PBB sebagai organisasi global juga mendorong penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

#### **1. Pengertian Arbitrase**

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa pengertian Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa. Kata Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu “arbitrare”. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya yang memiliki maksud yang sama, misalnya perwasitan atau Arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), Arbitrage atau schiedspruch (Jerman), arbitrage (Perancis), kesemuanya memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Istilah arbitrase “menurut kebijaksanaan” dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase karena seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan.<sup>37</sup>

Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku *mereka How Arbitration Works 1974 mendefinisikan arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selesction, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*<sup>38</sup> Arbitrase adalah sebagai pranata penyelesaian sengketa (*disputes*) perdata (*private*) di luar pengadilan (*non-litigation*) dengan dibantu oleh seseorang atau beberapa orang pihak ketiga (*arbiter*) yang bersifat netral yang diberi kewenangan

---

<sup>37</sup> R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, Dan Peradilan, Alumni*, (Bandung: 1980), h. 1, n.d.

<sup>38</sup> Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 36, n.d.

untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi.<sup>39</sup>

Secara sederhana, arbitrase merujuk pada metode untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang menghasilkan keputusan yang final dan mengikat secara hukum. Syarat utama dalam proses arbitrase adalah kewajiban para pihak untuk membuat kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (seperti klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase), serta menyepakati hukum dan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>40</sup>

Arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di mana para pihak yang terlibat secara sukarela sepakat untuk menerima keputusan dari pihak ketiga yang netral, di luar sistem peradilan formal. Proses arbitrase dikenal karena logikanya yang sederhana dan telah dihargai sebagai cara penyelesaian yang berorientasi pada manusia sejak zaman kuno. Karena alasan itulah, arbitrase banyak diterima sebagai pelengkap hukum formal Romawi dan lebih disukai sebagai metode penyelesaian sengketa dagang pada masa abad pertengahan.<sup>41</sup> sementara itu, menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum pasal 1 angka 1,

---

<sup>39</sup> “Suleman Batubara, 2013, Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNICTRAL, Dan SIAC, Jakarta, Raih Asa Sukse, Hlm 8,” n.d.

<sup>40</sup> “S. Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, h. 77,” n.d.

<sup>41</sup> “Mila Karmila Hadi ‘Masa Depan Arbitrase’ Jurnal Hukum Vol 1, No 1,” n.d.

arbitrase adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”<sup>42</sup>

Dari pengertian arbitrase berdasarkan Undang-Undang dapat diketahui bahwa perjanjian dalam arbitrase harus tertulis, bukan hanya sekedar perjanjian secara lisan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur arbitrase adalah sebagai berikut..<sup>43</sup>

- a) Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan
- b) Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak
- c) Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi
- d) Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan
- e) Sifat putusannya adalah final dan mengikat.

Secara sederhana, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hal tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama

---

<sup>42</sup> “Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” n.d.

<sup>43</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), Hlm 109-111., n.d.

bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (arbitration clause atau arbitration agreement), dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketa.

Sementara itu pendapat lain menurut Priyatna Abdulrasyid mengatakan Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketannya, ketidaksepahamannya, ketidakkesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majlis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.<sup>44</sup>

Menurut H.M.N Poewosutjipto menyatakan bahwa perwasiatan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang

---

<sup>44</sup> Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (2003), n.d.

ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkaury arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara suka rela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat”

Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di selesaikan lewat pengadilan. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat di simpulkan pengertian arbitrase, yaitu: proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan seseorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat.

Para pelaku bisnis memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa karena keputusan arbitrase bersifat final, memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan keputusan arbitrase antara yang bersifat nasional dan internasional. Keputusan

---

<sup>45</sup> “Zaini Asyhadie, Hukum Bisni Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada), Edisi Revisi, 2012 Cet Ke 6 h. 326,” n.d.

arbitrase nasional harus diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, sementara keputusan arbitrase internasional perlu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyertakan salinan keputusan asli serta terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya, mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja atau-pun langsung dapat dilaksanakan.

---

<sup>46</sup> "Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. LN No.138 Tahun 1999. TLN No.3872.," n.d.

Arbitrase sebagai salah satu tempat penyelesaian sengketa diluar pengadilan mempunyai dua sifat yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional adalah arbitrase dapat dikatakan internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara berbeda, misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.

## **2. Sejarah Arbitrase**

Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dagang yang bersekala internasional, di mulai pada penghujung abad ke-18, yang di tandai dengan lahirnya Jay Treaty pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang di lakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara karekternya ,menjadi arbitrase internasional yang di dasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering

mengecewakan. Penyelesaian cenderung di pengaruhi kepentingan politik.<sup>47</sup>

Dengan Jay Treaty dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu institusi yang membentuk Mixed Commission yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Institusi ini berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional. Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase di sepakati oleh para pedagang baik oleh eksportir maupun importir serta pengusaha lainnya. Ada tiga badan arbitrase tetap yang di bentuk oleh pemerintah belanda yaitu: Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia, Badan arbitrase tentang kebakaran dan Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.<sup>48</sup>

Sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia sangat panjang. Hal ini dikarenakan arbitrase telah lama dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak mulai berlakunya Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda masih menguasai Indonesia, penduduk Indonesia dibagi beberapa golongan yang mendasari adalah pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling disingkat IS.

---

<sup>47</sup> "M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), h. 226," n.d.

<sup>48</sup> "Gunwam Wijaja Dan Akhmad Ynai, Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2000), h. 13," n.d.

Berdasarkan IS tersebut ditetapkan bahwa bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang disamakan berlaku hukum Barat. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adatnya masing-masing, tetapi dapat juga berlaku hukum barat jika ada kepentingan sosial yang dibutuhkan. Bagi golongan Cina dan Timur Asing lainnya sejak tahun 1925 telah ditetapkan bahwa bagi mereka berlaku hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Sedangkan dasar hukum berlakunya Arbitrase pada zaman kolonial Belanda ini adalah pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG yang berbunyi: “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib mentaati peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya “How Arbitration Works” berpandangan bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasar kan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Sedangkan Priyatna Abdurrasid mengemukakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipergunakan oleh para pedagang, baik sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu, ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda yaitu Badan arbitrase bagi badan Ekspor hasil bumi Indonesia, Badan arbitrase tentang kebakaran, dan Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan. (Baca Juga: Syarat Ini ‘Ganjal’ Law Firm Bela Pemerintah di Arbitrase Internasional).

Pada waktu Jepang masuk menggantikan kedudukan penjajahan belanda, peradilan Raad Van Justitie dan residen tiegerecht dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama (Tiboo Hooiin). Badan peradilan ini merupakan lanjutan dari Landraad.

Hukum acaranya tetap mengacu kepada HIR dan Rbg. Mengenai berlakunya arbitrase ini, pemerintah Jepang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Balatentara Jepang yang menentukan bahwa “semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah dahulu (Pemerintah Hindia Belanda) tetap diakui

sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Kemudian untuk mencegah kevakuman hukum, pada waktu Indonesia merdeka diberlakukanlah aturan peralihan UUD 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan: “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum ada yang baru menurut UUD ini”. Maka demikianlah pada waktu itu, untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tetap berlaku ketentuan HIR, Rbg dan Rv. Keadaan ini masih terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Secara Institusional sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan momentumnya pada tahun 1977 dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 13 Desember 1977. Keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan pondasi bagi Penyelesaian Sengketa Alternatif Non Litigasi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> “<https://www.hukumonline.com/berita/a/warisan-kolonial-yang-dilirik-pengusaha-kala-sengketa-lt57f772f93e79c/?Page=2>,” n.d.

Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrase internasional yang di bentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi, di antaranya: <sup>50</sup>

- a. Court Of The Internasional Chember Of Commerce ( ICC) yang didirikan sesudah perang dunia 1 pada tahun 1919, berkedudukan di Paris
- b. Cnvention on The Recognition and Enforcement Of Foreight Arbitral Award atau The 1958 New York Konvention (Konvensi New York) yang di tanda tangani pada tanggal 10 juni 1958
- c. The International Centre Of Setllement of Investment Dispute ( ICSID)yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1968
- d. Arbitration united Nation Commission on International Trade law, yang didirikan berdasarkan resolusi nomor 31/98 sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976

Di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tren ini sejalan dengan arus globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan utama bagi pelaku bisnis dalam menyelesaikan konflik bisnis. Arbitrase memiliki sejumlah keunggulan, seperti proses yang cepat, efisien,

---

<sup>50</sup> "Rachmdi Usman, Hukum Arbitrase Nasional,(Jakarta:Grasindo 2002), h. 6," n.d.

menyeluruh, serta mengedepankan prinsip win-win solution. Prosedurnya tidak berbelit-belit karena tidak mengenal proses banding maupun kasasi. Biaya yang dikeluarkan juga cenderung lebih terkendali karena waktu penyelesaiannya yang singkat. Keunggulan lainnya adalah sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat, serta kerahasiaan prosesnya—di mana sidang dan hasil putusan tidak dipublikasikan. Selain itu, berdasarkan prinsip timbal balik, putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya, putusan arbitrase Indonesia yang menyangkut perusahaan asing juga dapat dieksekusi di luar negeri.

### **3. Jenis Arbitrase**

Arbitrase terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Jenis arbitrase ini merupakan macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjdiantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Arbitrase institusional (institutional arbitration) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut “permanent arbitral body”, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958. Arbitrase institusional didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang

menghendaki penyelesaian di luar pengadilan.<sup>51</sup> Arbitrase ini merupakan wadah yang didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan dilakukan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa putusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan.

Arbitrase institusional akan tetap ada meskipun sengketa yang ditangani sudah diputus, sementara arbitrase ad hoc akan dibubarkan dan berhenti setelah sengketa yang ditangani selesai diputus. Arbitrase institusional didirikan sebagai badan permanen, dengan struktur organisasi yang terorganisir dan peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan arbiter serta prosedur penyelesaian sengketa. Arbitrase institusional ini juga menyediakan layanan administrasi yang mencakup pengawasan terhadap jalannya proses arbitrase, aturan-aturan prosedural yang menjadi pedoman bagi para pihak, serta pengangkatan para arbiter.

Keberadaan arbitrase ini juga diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999, pada Pasal 34 menentukan bahwa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan menurut

---

<sup>51</sup> Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama., n.d.

peraturan dan lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Selanjutnya, yang dimaksud dengan arbitrase ad hoc (arbitrase volunteer) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan. Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase, karena proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa adanya pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga, persetujuan para pihak terhadap metode-metode pengangkatan arbiter yang cakap/kompeten dan berpengalaman merupakan hal penting. Akibat kesulitan-kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak, para pihak seringkali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase institusional.<sup>52</sup> Terdapat beberapa arbitrase institusional antara lain sebagai berikut :

- (1) Arbitrase Institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yuridiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya
  - a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

---

<sup>52</sup> "Goodpaster, Gary Dan Felix O. Soebagjo., 1995, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.," n.d.

- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
  - c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
  - d. Badan Arbitrase Perdagangan Barjangka Komoditi (BAKTI)
  - e. *The American Arbitration Association*
  - f. *The Japan Commercial Arbitration Association*
  - g. *The British Institute Of Arbitrators,*
- (2) Arbitrase Institusional yang bersifat internasional yaitu arbitrase yang ruang lingkupnya dan keberadaan yuridiksinya bersifat internasional
- a. *The Court Of Arbitration Of Internasional Chamber Of Commerce (ICC) Di Paris*
  - b. *The Internasional Centre For The Settlement Of Investment Disoutes (ICSID)*
  - c. *Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC)*
  - d. *UNCITRAL Arbitration Rules (UAR)*
- (3) Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkupnya keberadaanya dan yuridiksinya, berwawasan regional, misalnyaa: regional centre arbitration yang di dirikan oleh asia afrika legal consultative committee (AALCC).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> "Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 53-54," n.d.

#### 4. Asas-Asas Arbitrase

Berdasarkan dengan definisi arbitrase di atas, terlihat bahwa dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terdapat pihak-pihak yang berselisih sebagai akibat hukum yang terjadi dalam bidang bisnis dan industri. Di dalam perselisihan tersebut, mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan menunjuk satu atau beberapa orang arbiter. Dengan demikian, asas-asas yang dapat dipetik dari perumusan definisi di atas adalah sebagai berikut.<sup>54</sup>

- a) Asas Kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, seia-sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
- b) Asas Musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.
- c) Asas Limitative, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan/bisnis dan industri dan/atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
- d) Asas Final dan Binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang

---

<sup>54</sup> Sudiarto Dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 33, n.d.

sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka,

## **5. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase**

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional maka arbitrase mempunyai kelebihan dan keuntungan antara lain :<sup>55</sup>

- a. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat di capai dalam waktu relatif lebih singkat.
- b. Biaya lebih murah.
- c. Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum.
- d. Hukum terdapat prosedur dan pembuktian lebih relaks.
- e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan di berlakukan oleh arbitrase.
- f. Para pihak bisa memilih arbiter.
- g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
- h. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
- i. Keputusan umumnya bersifat final dan mengikat (tanpa harus naik banding atau kasasi).
- j. Keputusan arbitrase umumnya dapat di berlakukan dan di eksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali.
- k. Proses atau prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

---

<sup>55</sup> Munir Fuady, 2002, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal .94-95, n.d.

1. Menutup kemungkinan untuk di lakukan “forum Shopping”.

Selain kelebihan arbitrase juga memiliki kekurangan-kekurangan dan keritikan terhadap arbitrase yang sering di ajukan, antara lain sebagai berikut

- a. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide.
- b. Due proses kurang terpenuhi.
- c. Kurang nya unsur *finality*.
- d. Kurangnya power untuk mengiring para pihak ke settlement.
- e. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain lain.
- f. Kurangnya power untuk hal law enforcement dan eksekusi keputusan.
- g. Dapat menyembunyikan *dispute* dari “*public scrutiny*”.
- h. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.
- i. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem “precedent” terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter karena itu, keputusan arbitrase tidak predektif .
- j. Kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa norma yang cukup untuk menjaga standar mutu

keputusan arbitrase. Oleh karena itu, sering dikatakan “an arbitration is as good as arbitrators”.

- k. Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada.
- l. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Putusan Arbitrase Bersifat Final Dan Mengikat**

### **1. Pengertian Putusan Arbitrase**

Di dalam hukum arbitrase sering dijumpai istilah putusan arbitrase asing, putusan arbitrase luar negeri juga putusan arbitrase internasional. Orang awam mungkin akan berfikir bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang di keluarkan oleh lembaga yang merupakan arbitrase internasional. Adapun putusan arbitrase asing adalah putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga arbitrase asing. Demikian juga putusan arbitrase luar negeri adalah putusan yang di keluarkan oleh arbitrase yang berkedudukan di luar negeri. Nyatanya tidak segampang itu, terlebih ketika diajukan pertanyaan berikutnya apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional juga apa pula yang yang dimaksud dengan arbitrase asing atau arbitrase luar negeri.

Tidak lah mudah untuk mendapatkan definisi apakah yang dimaksud dengan arbitrase internasional, arbitrase asing, arbitrase luar negeri yang sifatnya universal, diterima oleh seluruh masyarakat internasional. Salah satu penyebabnya adalah karena instrumen

instrumen hukum internasional yang tidak ada memberikan definisi menyangkut istilah tersebut. Istilah internasional pada dasarnya digunakan untuk membedakan dengan istilah nasional atau domestik. Ada tiga ciri yang menunjukkan suatu arbitrase dikatakan arbitrase internasional menurut penelitian Julian DW Lew. Ciri nya sebagai berikut.<sup>56</sup>

a. Internasional Menurut Organisasi

Sebagai contoh adalah ICSID, dimana organisasi ini terdiri dari banyak negara yang sepakat mendirikan arbitrase ICSID melalui perjanjian washington 1965 (Convention on the Settlement Of Investment Disputes) yang memiliki kewenangan sengketa investasi antara negara tuan rumah dengan investor asing.

b. Internasional Menurut Struktur Prosedurnya

Umumnya arbitrase jenis ini dilaksanakan didalam suatu negara. Namun demikian ada kalanya arbitrase seperti ini terlepas dari sistem hukum suatu negara dan bebas dari negara dimana tempat arbitrase berada. Tata cara atau prosedur persidangan juga masalah lain nya pun dilaksanakan menurut atau sesuai dengan ketentuan yang di sepakati oleh anggota-anggotanya (

---

<sup>56</sup> Julian DW Lew, (1978), *Applicable Law in International Commercial Arbitration*, Sijthoff and Noordhoff, Netherland, Hlm.14-19, n.d.

internasional), contohnya yaitu *Intenasional Chamber Of Commerce (ICC)*

c. Internasional Menurut Faktanya

Suatu arbitrase dapat juga disebut sebagai arbitrase internasional berdasarkan hubungannya dengan lebih dari satu yuridiksi. Hal ini dapat terjadi meskipun arbitrase ini diorganisir dan dilaksanakan menurut hukum nasional di suatu negara tertentu, namun asalakan ada hubungan dengan unsur yuridiksi lain (unsur asing).

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian arbitrase sangat luas. Putusan yang di keluarkan oleh arbitrase nasional bisa di kategorikan putusan arbitrase internasional apabila faktanya menyangkut masalah yang tidak semata ada di bawah yuridiksi suatu negara tertentu.

Putusan arbitrase merupakan suatu keputusan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dengan proses yang bersifat tertutup. Putusan ini merupakan keputusan akhir, yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat (final and binding).

Putusan arbitrase terbagi menjadi dua jenis, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase nasional adalah keputusan yang diambil oleh majelis hakim arbitrase, baik itu berupa putusan sela maupun putusan akhir yang mengikat. Selain itu, dalam pengertian lain, putusan arbitrase adalah keputusan yang diberikan oleh arbitrase ad hoc atau lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan, atau sengketa mengenai suatu masalah yang timbul dari perjanjian dasar (klausula arbitrase) yang diajukan ke arbitrase ad hoc atau lembaga arbitrase untuk diputuskan. Sedangkan pengertian putusan arbitrase internasional menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 adalah: “putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase Internasional.”

Pengertian putusan arbitrase internasional tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari ketentuan yang diatur dalam pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 1990, dimana dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang

menurut ketentuan hukum RI dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 LN Tahun 1981.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan arbitrase akan dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional apabila putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di luar wilayah teritorial hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan arbitrase tersebut diputuskan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka dikualifikasikan sebagai putusan internasional. Jadi, untuk menentukan apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase internasional didasarkan pada prinsip kewilayahan (territory) dan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut.

Pengertian dari putusan arbitrase internasional juga dapat diketahui dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan, yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional menurut konvensi ini adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan. Syarat utamanya yakni putusan arbitrase dibuat di luar negara-negara yang diminta pengakuan dan eksekusinya. Adapun syarat lain untuk menentukan suatu putusan arbitrase yaitu putusan arbitrase

internasional dimana putusan itu harus mengenai perselisihan yang timbul, antara perorangan atau badan hukum.

Alan Redfern dan Martin Hunter menggunakan dua kriteria untuk mendefinisikan arbitrase sebagai internasional. Dua kriteria tersebut yaitu sifat dari sengketa dan nasionalitas serta tempat kediaman sehari-hari para pihak.<sup>57</sup> Terkait kriteria pertama yaitu arbitrase dikatakan internasional jika melibatkan kepentingan perdagangan internasional. Definisi yang sama juga digunakan dalam pasal 1492 the new code of civil procedure of France. Undang-Undang ini tidak diberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kepentingan perdagangan internasional. Namun demikian pasal ini diambil dari kasus-kasus hukum sebelumnya dimana konsep perdagangan internasional diartikan dengan pandangan yang luas.<sup>58</sup> Perdagangan internasional dalam pandangan ini diyakini akan mendorong dan mempermudah pergerakan barang dan uang dari satu negara ke negara lain.

Sudikno Mertokusumo, menegaskan bahwa suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia, sehingga putusan tidak dapat diubah, kecuali melalui peninjauan kembali. Pada dasarnya hanya putusan hakim

---

<sup>57</sup> A. Redfern & M. Hunter, (1991), *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet & Maxwell, London, Hlm. 19-20, n.d.

<sup>58</sup> J.L. Delvolle, (1982) *Arbitration in France: The French Law of National and International Arbitration* Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, Hlm, 61, n.d.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat di eksekusi. Selain telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan yang dapat atau perlu dieksekusi hanya putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu :

- a. Putusan yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu putusan hakim yang tidak dapat ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi, dapat dikatakan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.<sup>59</sup>
- b. Putusan yang memiliki kekuatan pembuktian, yaitu putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding atau kasasi. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian, walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

---

<sup>59</sup> R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, Hlm.148, n.d.

c. Putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu putusan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus direalisasikan atau dilaksanakan atau dieksekusi secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasikan atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat Negara.

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun ditemukan Pasal yang kontradiktif dalam UU No 30 Tahun 1999. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 60 UU No 30 Tahun 1999 yang menjelaskan ketentuan putusan yang mengikat dari lembaga arbitrase dan tidak ada upaya hukum apapun.

## **2. Pembatalan Putusan Arbitrase**

Pembatalan putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk memintak

kepengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dapat di batalkan, baik sebagian isi putusan atau seluruh isi putusan tersebut.<sup>60</sup> Pembatalan putusan arbitrase memberikan dampak seperti putusan arbitrase yang di batalkan dianggap tidak pernah ada.<sup>61</sup>

Pembatalan putusan arbitrase di atur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang secara limitatif telah di atur dalam membatasi alasan pembatalan. Berbeda dengan UNCITRAL moden law yang menetapkan salah satu alasan pembatalan ada;ah apabila majelis arbitrase atau salah satu anggotanya korupsi atau menerima uang suap. Di dalam Undang-Undang arbitrase indonesia pembuatan majelis arbitrase yang tidak profesional tidak dapat di jadikan alasan pembatalan putusan arbitrase. Bagaimanapun baik suatu sistem akan tetapi manusia yang terlibat di dalamnya dapat saja melakukan kesalahan yang mengakibatkan ruginya salah satu pihak dalam sengketa arbitrase Mungkin ketentuan didasari pemikiran pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan melalui litigasi, dimana apabila hakim korupsi atau menerima suap dari salah satu pihak maka putusannya tidak menjadi batal. Sebenarnya hal ini adalah suatu yang berbeda karena dalam litigasi dikenal adanya upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali.

---

<sup>60</sup> *Ibid hal 107*

<sup>61</sup> *Hikmahanto Jumawa, Dalam Makalah Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional, h.67, n.d.*

Jika dibandingkan dengan syarat -syarat pembatalan yang terdapat pada Rv, Konvensi New York, Konvensi, Konvensi Wasington maupun UNCITRAL Model Law maka, syarat pembatalan yang terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 kelihatan lebih sempit dan sangat terbatas. Ketentuan ini tidak mencantumkan bahwa apabila terjadinya korupsi dalam pengambilan putusan arbitrase atau arbiter malampai kewenangan sebagai mana halnya yang dapat di jadikan alasan pembatalan putusan arbitrase, syarat pembatalan putusan arbitrase hanya diletakkan pada kesalahan yang di buat oleh para pihak akan tetapi tidak menjangkau kesalahan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam ketentuan pembatalan arbitrase pada dasarnya adalah sebagai kontrol terhadap proses arbitrase terhadap kemungkinan kecurangan yang di lakukan oleh para pihak maupun kesalahan arbiter. Dalam praktek bahkan hakim tetao akan memeriksa dan memutus perkara dimana Badan Arbitrase yang mengeluarkan putusan arbitrase yang dimintakan pembatalan tidak ditrik sebagai pihak tergugat. Putusan Nomor 55/Pdt,g/2019/Pn. Bdg Antara PT Internasional Business Futures dengan Yunita dalam putusan ini hakim yang memetiksa tidak mempertimbangkan dalil tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tersebut kurang pihak karena tidak karena tidak menarik pihak yang membuat putusan No.Reg 042/BAKTI-ARB/03.2018 yakni BAKTI ( Badan Arbitrase Berjangka Komoditi) sebagai tergugat. Hal

semacam ini seolah meletakkan posisi badan arbitrase dan arbiter selalu benar.

Memasukkan badan arbitrase sebagai tergugat sebenarnya sangat beralasan karena menurut penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 72 Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak , dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase dimungkinkan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan untuk diulang atau menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat di selesaikan lagi melalui arbitrase. Dengan demikian hakim tidak mungkin memerintah pemeriksaan ulang apabila badan arbitrasenya bukan salah satu pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase tersebut.<sup>62</sup>

Namun setelah diteliti lebih lanjut Pasal 60 UU No 30 Tahun 1999 kontradiktif dengan Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 yang menyatakan : Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> Muhammad Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri," *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 (2014): 339., n.d.

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 70 tersebut, ditentukan bahwa :

*“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.*

Meskipun pasal 60 UU No 30 tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, tetapi pada Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 memberikan celah hukum untuk membolehkan upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dapat diajukan apabila diduga mengandung unsur-unsur pada Pasal 70 huruf (a), (b), dan (c) UU No 30 Tahun 1999. Putusan yang telah diajukan

permohonan pembatalan tersebut sifatnya tetap mengikat dan berkekuatan hukum tetap bagi para pihak tetapi belum final, selama putusan arbitrase tersebut belum diputus dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maupun Mahkamah Agung.

Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan apakah permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima ataupun ditolak meskipun putusan arbitrase tersebut mengandung beberapa unsur yang ada pada Pasal 70 huruf (a), (b), dan (c) UU No 30 Tahun 1999, selama putusan arbitrase yang diajukan permohonan pembatalan belum diputus dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maupun Mahkamah Agung, putusan yang telah diajukan permohonan pembatalan tersebut sifatnya sudah mengikat tetapi tidak final bagi para pihak yang bersengketa. Ada 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang akan di analisis yang membuktikan bahwa putusan arbitrase itu tetap mengikat meskipun belum bersifat *final*.

### **3. Asas Final dan Mengikat**

Sifat final dan mengikat putusan arbitrase yang menyatakan bahwa Pasal 60 UU No 30 Tahun 1999 telah menjelaskan putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketentuan putusan yang mengikat dari lembaga arbitrase menegaskan bahwa tidak ada

upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pasal 60 UU No 30 Tahun 1999 :

*“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.*

Terdapat dua jenis putusan akhir dalam proses peradilan, yaitu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang masih dapat diajukan upaya hukum berdasarkan ketentuan undang-undang, seperti perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi. Sebaliknya, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa, sehingga tidak dapat diganggu gugat.<sup>63</sup> Terkait hal ini, Pasal 180 HIR hanya menyebutkan bahwa terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa:<sup>64</sup>

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan

---

<sup>63</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 147-175, n.d.*

<sup>64</sup> *Ibid*

lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.”

Mengikat berarti memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebagai bentuk nyata dari kehendak para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, putusan pengadilan bersifat mengikat terhadap para pihak tersebut. Dengan demikian, kekuatan mengikat dari suatu putusan hanya berlaku bagi mereka yang secara langsung menjadi pihak dalam perkara tersebut. Putusan pengadilan memiliki karakteristik khusus karena kekuatan mengikatnya lahir dari kesediaan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pengadilan.

Menurut teori kesepakatan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat karena memang merupakan kehendak para pihak untuk mengikatkan diri. Dalam hal ini, para pihak secara sadar menyatakan kesepakatan yang saling mengikat. Dengan adanya kesepakatan tersebut, satu pihak memiliki hak untuk menuntut prestasi dari pihak lain, dan sebaliknya, pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sebagaimana disepakati. Dalam teori ini, kata sepakat menjadi elemen yang sangat penting. George W. Paton menekankan bahwa kehendak yang sebenarnya (real will) lebih penting daripada kehendak yang hanya

dinyatakan secara formal. Ia menyatakan bahwa "suatu niat tersembunyi seharusnya menjadi penghalang dalam pelaksanaan hukum, karena yang diuji adalah kehendak yang nyata, bukan kehendak yang dinyatakan". Oleh karena itu, kehendak harus dikomunikasikan kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis, agar dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum.<sup>65</sup>

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada lagi kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum setelah putusan tersebut dijatuhkan. Hal ini di atur dalam pasal 60 Undang-Undang 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Selain itu, pasal 32 praturan prosedur BANI juga menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berarti para pihak wajib segera melaksanakan putusan tersebut. dalam putusannya majelis arbitrase biasanya menetapkan batas waktu bagi pihak yang kalah untuk menjalankan isi putusan tersebut. Apabila pihak yang kalah lalai atau tidak memenuhi kewajiban tersebut, majelis dapat menjatuhkan sanksi, denda atau bunga dalam jumlah yang wajar sebagai konsekuensinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa BANI secara tegas mengatur kekuatan hukum yang mengikat dari putusan arbitrase, sarta

---

<sup>65</sup> "Www. [Http://Bisdan-Sigalingging.Blogspot. Co.Id/2014/10/Teori-Tentang-Perjanjian.Html](http://Bisdan-Sigalingging.Blogspot.Co.Id/2014/10/Teori-Tentang-Perjanjian.Html)," n.d.

akibat hukum yang timbul tidak dipatuhi. Sifat final dan mengikat seperti ini merupakan ciri utama dari putusan arbitrase, yang dirancang untuk mendukung proses penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana. Oleh karena itu, putusan arbitrase dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses banding atau kasasi.<sup>66</sup>

Selanjutnya penegasan sifat final and binding putusan arbitrase juga tercantum dalam Article 53 (1) ICSID yang berbunyi:<sup>67</sup>

“The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention”

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan arbitrase ICSID bersifat langsung mengikat para pihak bersengketa dan tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam konvensi ICSID. Upaya hukum yang di perbolehkan oleh konvensi tersebut antara lain permohonan untuk interpretasi, revisi, atau pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, pada prinsipnya, setiap

---

<sup>66</sup> “Rengganis, Tesis: Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI), 2011, Hlm. 64,” n.d.

<sup>67</sup> “Convention on The Settlement of Dispute Between States and Nationas of Other States (ICSID), Article 53,” n.d.

pihak terikat secara penuh oleh putusan tersebut wajib mematuhi serta melaksanakan semua ketentuan yang tercantum di dalam putusannya.<sup>68</sup>

### **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

---

<sup>68</sup> *ibid*

## **A. Makna Final Dan Mengikat Pada Putusan Arbitrase**

### **1. Final Sebagai Putusan dan Mengikat Sebagai Kewajiban Hukum Para Pihak Untuk Mematuhi Putusan Terakhir ( Non-Appaelable)**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “final” dan “mengikat” dalam kalimat “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat” memiliki arti tersendiri. Kata “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan pertandingan) atau dengan kata lain tahap penyelesaian, sedangkan kata “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam).<sup>69</sup> Pada prinsip nya makna final dan mengikat ini dapa di temukan dalam pasal 60 Undang-Undang 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mepunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun prinsip ini telah menjadi prinsip umum dalam hukum arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.<sup>70</sup>

Kata “final dan mengikat” tersebut kemudian diterjemahkan banyak lembaga dan praktisi arbitrase di Indonesia sebagai pemahaman bahwa forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilaksanakan satu kali, hanya dalam satu tingkatan yang mengeluarkan suatu putusan akhir. Terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa atau luar biasa, selain dari upaya hukum yang umumnya tersedia yaitu

---

<sup>69</sup> Arti Kata Final - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.' Diakses 30 Mai 2023. <https://kbbi.web.id/final/>,”

<sup>70</sup> Sefriani, “ *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*”. Hlm 47 UII Press Yogyakarta. September 2018.

penolakan pelaksanaan atau pembatalan putusan arbitrase. Pasal 41 ayat (2) Peraturan LAPS SJK Nomor 02 Tahun 2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase menyebutkan bahwa putusan LAPS SJK bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Padahal finalnya atau “*finality*” suatu putusan arbitrase tidak harus berarti bahwa putusan tersebut dijatuhkan hanya oleh satu forum atau satu tingkat pemeriksaan.<sup>71</sup>

1927 Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards (“Geneva Convention”), yang merupakan pendahulu 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (“NY Convention”), mensyaratkan bukti *finality* sebagai syarat pendaftaran suatu putusan arbitrase asing dengan *finality* diterjemahkan sebagai bukti bahwa putusan arbitrase tersebut merupakan putusan akhir yang tidak dikesampingkan atau tidak sedang dalam proses upaya hukum apapun di negara tempat putusan itu dijatuhkan.

Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tidak ada banding atau kasasi. Memang ada Upaya perlawanan ke Pengadilan Negeri. Upaya Perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri yaitu:

---

<sup>71</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-plus-minus-putusan-arbitrase-bisa-diajukan-banding-lt671e72bdaabb2>

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan di jatuhkan, dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan di ambil, ditemukan semacam novum yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan yang di ambil dari tipu muslihat yang di lakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dapat di lihat pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dan seperti yang telah disebutkan bahwa Upaya pembatalan tersebut bukanlah merupakan banding biasa terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu Upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang sangat spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Sekedar tidak puas saja dari suatu pihak tidak mungkin di ajukan pembatalan. Dengan demikian putusan arbitrase dapat di katakan Upaya hukum pertama dan terakhir.<sup>72</sup>

## **2. Putusan Arbitrase Sebagai Sumber Hak Dan Kewajiban Yang Sah Secara Hukum**

Secara etimologis, kata arbitrase berasal dari Bahasa Latin, *arbitrare*, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu hal atau

---

<sup>72</sup> Munir Fuady, “ *Arbitrase Nasional dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*” PT Citra Aditya Bakti. Tahun 2000. Hlm 47

perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase dapat diartikan sebagai proses dimana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan sengketa mereka pada satu atau lebih pihak ketiga untuk memperoleh putusan yang bersifat mengikat. Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase sebenarnya hadir untuk memastikan bahwa hukum diikuti sedapat mungkin, namun juga mengusahakan cara – cara yang lebih bersahabat atau sesuai bagi para pihak yang bersengketa. Penggunaan cara arbitrase juga memerlukan persetujuan kedua pihak yang bersengketa.<sup>73</sup>

Dalam UU Arbitrase, Pasal 1 angka 1 undang – undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase juga mengatur bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, juga bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan. Bahkan Pasal 13 UU Arbitrase juga mengindikasikan bahwa para pihak bebas untuk bersepakat menentukan arbiter yang bertugas dalam penyelesaian sengketa.

Kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase tidak hanya memberikan kebebasan, namun juga kemungkinan

---

<sup>73</sup> Alaloul, W.S., Hasaniyah, M.W., & Tayeh, B.A., 2019. "A Comprehensive Review of Disputes Prevention and Resolution in Construction Projects. *MATEC Web of Conferences*". Hlm 270(05012).

bagi para pihak untuk merancang proses arbitrase sesuai dengan kebutuhan mereka dan pada akhirnya memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat. Prinsip final dan mengikat dari putusan arbitrase telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan arbitrase. Sebagai contoh, Pasal 53 ayat (1) *Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States And Nationals Of Other States* mengatur bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dan tidak terbuka upaya banding maupun upaya hukum apapun kecuali diatur lain oleh konvensi tersebut. Demikian pula, Pasal 32 ayat (2) *The United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules* mengatur bahwa putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis, serta bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Para pihak wajib untuk melaksanakan putusan tanpa penundaan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip final dan mengikat dituangkan dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase. Ketentuan tersebut mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lebih lanjut, dalam bagian Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase juga dijelaskan, bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal tersebut berarti tidak ada upaya hukum lanjutan yang ditempuh atas suatu putusan arbitrase. Putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang

bersengketa pada tingkat akhir dan merupakan putusan yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht van gewijsde*. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut.<sup>74</sup> Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *limitative* yang dikaji menggunakan teori analitis. Teori ini memandang penerapan hukum oleh hakim diimplementasikan secara mekanis. Hukum dipandang memiliki aturan yang lengkap dan terhimpun secara sistematis logis dalam kitab-kitab hukum kodifikasi. Menurut teori ini hakim dalam menerapkan hukum hanya mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi dari teks perundang-undangan.<sup>75</sup> Sesuai aturan pada umumnya, putusan arbitrase, baik putusan yang berasal dari badan arbitrase domestik maupun internasional, bersifat hukum tetap atau *final* dan mengikat. Dan Konvensi *New York* 1958 juga secara jelas mewajibkan negara-negara anggota yang terikat konvensi tersebut untuk mengakui (*recognize*) putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan berlaku bagi mereka. Para pihak yang terkait diwajibkan melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh badan arbitrase yang menjadi rujukan sengketa. Kalau tidak melaksanakan putusan tersebut maka akan dianggap *cidera janji* (*wanprestasi*).

---

<sup>74</sup> Andriani, A. (2022). "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip *Final and Binding*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*", vol 4(1). Hlm 25–36.

<sup>75</sup> Widowaty & Fitriyanti. (2017). "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase". VOL.23 NO. 2. Hlm 5

### 3. Final Dan Mengikat Tidak Berarti Bebas Dari Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pelaksanaannya. Pengawasan teknis administratif dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengawas dalam lingkungan pemerintahan, seperti atasan langsung atau lembaga pengawas fungsional, misalnya BPKP dan Bawasda. Sementara itu, pengawasan yudisial dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) serta Peradilan Umum. Di sisi lain, pengawasan politis menjadi tanggung jawab DPRD, sedangkan pengawasan sosial berasal dari partisipasi masyarakat. Adapun Ombudsman berperan dalam mengawasi pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya terkait pelayanan publik.<sup>76</sup>

Pengawasan dalam administrasi negara bertujuan untuk memastikan apakah tujuan negara tercapai atau tidak. Leonad D. White menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dari penyalahgunaan kekuasaan.<sup>77</sup>

Arbitrase semakin banyak dimanfaatkan sebagai metode penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam bidang bisnis dan

---

<sup>76</sup> Tjandra Riawan. “*Hukum Administrasi Negara*”. Hlm 213. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

<sup>77</sup> Lingga, Jeora dkk. “*Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara*”.hlm 6. Volume. 1, Nomor. 4 Tahun 2024.

perdagangan. Namun, agar mekanisme ini tetap kredibel dan efektif, pengawasan terhadap standar etika para arbiter menjadi sangat penting. Saat ini, pengawasan dalam praktik arbitrase masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya mekanisme kontrol yang memadai serta rendahnya tingkat transparansi dalam prosesnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat sistem pengawasan agar arbitrase dapat dilaksanakan secara adil, profesional, dan dengan menjunjung tinggi integritas.

Salah satu langkah penting untuk memperkuat pengawasan dalam praktik arbitrase adalah dengan mereformasi regulasi yang mengatur standar etika para arbiter. Saat ini, ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun undang-undang tersebut telah menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan arbitrase, ketentuan mengenai standar etika serta mekanisme pengawasan terhadap arbiter masih membutuhkan penegasan dan penguatan lebih lanjut.<sup>78</sup>

Reformasi regulasi dapat mencakup beberapa aspek penting, seperti:

1. Menyusunan kode etik yang lebih rinci dan mengikat bagi para arbiter, yang didalamnya termasuk standar independensi, imparialitas, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>78</sup> Vivi dan Iqbal. “Standar etika dalam praktik arbitrase di Indonesia: tantangan dan penguatan pengawasan.” Hlm 6. Vol. 8, No. 1, April 2025, pp. 01~10.

2. Penguatan atau pemberatan atas sanksi bagi arbiter yang melanggar kode etik, baik dalam bentuk teguran, pencabutan lisensi, maupun denda administratif.
3. Meningkatkan akuntabilitas lembaga arbitrase dalam rangka mengawasi perilaku arbiter, misalnya dengan mewajibkan laporan berkala mengenai kepatuhan terhadap kode etik.

Dalam putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat juga harus dilakukan pengawasan yaitu dengan cara Pembatalan putusan arbitrase bisa dikatakan sebagai usaha hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik itu sebagian atau seluruhnya putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat tidak dapat diganggu gugat dan mengikat. Sebab itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berkuasa untuk memeriksa pokok perkara. Kekuasaan pengadilan terbatas hanya pada kekuasaan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, yaitu proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.<sup>79</sup>

Contoh kasus arbitrase yang menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan pada putusan arbitrase yaitu kasus Pertamina Melawan

---

<sup>79</sup> Frans Hendra Winarta. "*Hukum Penyelesaian Sengketa*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 85

Karaha Bodas Company dalam kasus ini hasil akhirnya yaitu peninjauan Kembali yang dilakukan oleh mahkamah agung.<sup>80</sup>

Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah Tbk, dimana permohonan eksekutor atas putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London - Arbitrase No 8119 ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum, dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formil yaitu terlambat dalam pengajuan kasasinya karena melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.<sup>81</sup>

Kasus PT. Lekom Maras Pengabuan Melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dan PT. Pertamina dalam kasus ini membahas mengapa BANI menerima pungajian penyelesaian sengketa melalui arbitrase sementara belum ada perjanjian antara PT. lekom maras pengabuan dan PT. pertamina untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui arbitrase.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Rachel Yohana. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Pada Perkara Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas Company)". Vol. 3, Issue 2, July 2019 hlm 4

<sup>81</sup> Irma Welly. "Penolakan putusan arbitrase asing di Indonesia (studi kasus bankers trust company vs. PT. Mayora Indah)." Tesis Abstrak Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

<sup>82</sup> Andri rachmat suwardho. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi kasus PT. Lekom maras pangabuan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Pertamina). Volume 5 Nomor 3 Hlm 2-4.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dengan jelas mengatur perihal pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga terdapat unsur-unsur antara lain sebagai berikut:.

- a. Berkas atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, dinyatakan palsu atau tidak benar.
- b. Setelah putusan dibuat dijumpai berkas yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau.
- c. Putusan diambil dari hasil menipu yang diperbuat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Didalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan. Pada penjelasan UU No. 30 Tahun 1999 khususnya Pasal 70 menjelaskan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut diajukan harus terlebih dahulu dibuktikan dengan Pengadilan. Apabila pengadilan menyertakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Upaya hukum pertama adalah penolakan pelaksanaan atau eksekusi atas putusan arbitrase internasional. Ini diajukan ke pengadilan di negara tempat aset atau barang milik pihak yang kalah berada. Situasi ini umum terjadi karena putusan arbitrase bisa dibuat di satu negara, tetapi eksekusinya harus dilakukan di negara lain. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional sangat bergantung pada lokasi aset yang akan dieksekusi. Keterlibatan pengadilan tidak bisa dihindari karena hanya pengadilan yang bisa memaksa pelaksanaan putusan melalui penetapan eksekusi

Alasan permohonan penolakan pengakuan dan pemberian exequatur putusan arbitrase asing, disebut secara “limitative” dalam Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958. Ada sebanyak lima alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan penolakan dan alasan-alasan tersebut bersifat “alternative”, yakni:<sup>83</sup>

- a. Perjanjian arbitrase tidak sah
- b. Tidak memperoleh kesempatan pembelaan
- c. Putusan tidak sesuai dengan penugasan
- d. Susunan atau penunjukan arbiter tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan oleh para pihak
- e. Putusan belum mengikat bagi para pihak.

---

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap. “Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, dan Perma No. 1 Tahun 1990.” Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 355-368;

Alasan-alasan penolakan dan pengakuan di atas menyatakan bahwa putusan arbitrase asing tidak secara langsung di terima jika tidak memenuhi syarat atas standar sebuah negara maka permohonan putusan arbitrase bisa di tolak dengan alasan diatas.

Kedua, pihak yang dikalahkan dapat “memasalahkan” Putusan Arbitrase Internasional yang telah dibuatnya. Upaya hukum ini pada dasarnya untuk membatalkan putusan arbitrase. Dalam upaya hukum ini, sama seperti hukum pertama, memerlukan keterlibatan pengadilan. Pengadilan dianggap sebagai otoritas yang berwenag untuk membatalkan putusan. Perbedaan mendasar kedua upaya hukum tersebut adalah proses dan alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional. Sementara penolakan putusan arbitrase asing justru mendapat pengaturan dalam perjanjian internasional yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, yaitu New York Convention 1958.<sup>84</sup>

UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan peluang kepada para pihak untuk melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase memiliki tujuan bukan untuk melenyapkan prinsip final dan mengikatnya putusan arbitrase, melainkan untuk

---

<sup>84</sup> Ircham Suryo Nugroho. (2020). “*Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)*” NO. 3 VOL. 5 JULI 2020. Hlm 11

melindungi kepentingan-kepentingan hukum para pihak dan untuk perkembangan arbitrase itu sendiri. Konsep atau dasar pemikiran yang melandasi dibukanya kesempatan melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase yang demikian adalah juga sejalan dengan prinsip *access to justice* yang menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap kepentingan para pihak demi terwujudnya keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Upaya pembatalan putusan arbitrase juga dimaksudkan agar arbiter dalam mengadili suatu sengketa menjadi lebih hati-hati dalam menjatuhkan suatu putusannya.<sup>85</sup>

Upaya pembatalan putusan arbitrase juga diakui secara internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UNCITRAL Law Model, hal ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang lazim dalam arbitrase. Mengingat prinsip final dan mengikatnya putusan arbitrase, meskipun pembatalan putusan arbitrase diperkenankan, akan tetapi hendaknya pembatalan putusan arbitrase hanya dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya fundamenta. Upaya pembatalan putusan arbitrase bukanlah merupakan upaya hukum banding terhadap putusan arbitrase.<sup>86</sup>

Pembatalan putusan arbitrase sifatnya luar biasa, karena pembatalan putusan arbitrase ini sangat erat kaitannya dengan prinsip final and binding

---

<sup>85</sup> Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014.

<sup>86</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta: 2015, hlm 76

dan prinsip non intervensi. Pembatalan putusan arbitrase karena sifatnya luar biasa, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan pertimbangan hukum yang memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, serta hakim juga wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang hidup dalam arbitrase seperti kesepakatan dan itikad baik. Hakim merupakan manusia biasa yang dalam memutus suatu perkara dapat melakukan kekeliruan dan kehilafan.<sup>87</sup>

#### **4. Finalitas Sebagai Simbol Efisiensi Sederhana, Dan Kepastian Hukum**

Filosofi utama yang mendasari prinsip finalitas bisa dibilang ada dua. Pertama, prinsip finalitas memastikan bahwa sengketa tidak menjadi subjek litigasi yang tiada henti, yang jika tidak diatasi, kemungkinan besar akan menyebabkan peningkatan kemungkinan entitas komersial menanggung biaya transaksi lebih lanjut. Lebih lanjut, entitas-entitas ini menjadi kurang yakin apakah hak dan kewajiban kontraktual akan terus-menerus diganggu dan digugat. Kedua, prinsip finalitas berupaya memastikan bahwa proses arbitrase tidak berakhir menjadi pendahulu litigasi, dengan pengadilan memeriksa ulang sengketa yang sama dan

---

<sup>87</sup> Dwi Bintang dan Efa Laela Fakhriah. “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice.” Volume 2, Nomor 2. Hlm 10.

memeriksa ulang pokok perkara yang sama dari arbiter atau majelis arbitrase sebelumnya.<sup>88</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang bersengketa tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. Proses arbitrase juga memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan litigasi di pengadilan, seperti penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, prosedur yang lebih sederhana, serta fleksibilitas dalam pemilihan arbiter oleh para pihak. Selain itu, sifat putusan yang final membuatnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Meskipun pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara arbitrase, dukungan dari lembaga peradilan tetap diperlukan agar proses arbitrase dapat berjalan efektif, baik pada tahap awal, selama proses berlangsung, hingga pelaksanaan putusan.<sup>89</sup>

Keunggulan utama dari arbitrase adalah efisiensinya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menyerahkan permasalahan mereka kepada seorang atau lebih arbiter yang akan memberikan putusan

---

<sup>88</sup> Leasure, S. 2016. "Hukum arbitrase dalam ketegangan setelah Hall Street: Akurasi atau finalitas." *Univ. Arkansas Little Rock Law Rev.* 39 (1): 75–104

<sup>89</sup> <https://siplawfirm.id/kepastian-hukum/?lang=id> 20 desember 2023 ( diakses pada 11 agustus 2025)

final. Proses arbitrase ini dianggap sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan dengan jalur litigasi atau pengadilan. Oleh karena itu, arbitrase telah dipilih oleh banyak perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan asuransi, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan lebih terstruktur.<sup>90</sup> Dalam proses pengadilan, suatu sengketa bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, tergantung pada kompleksitas perkara dan beban kasus yang ditangani oleh pengadilan. Sebaliknya, dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, bahkan hanya dalam hitungan bulan. Selain efisiensi waktu, biaya yang dikeluarkan dalam prosedur arbitrase juga lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan. Proses arbitrase biasanya tidak memerlukan biaya operasional yang sebesar pengadilan, karena prosedur yang lebih sederhana dan lebih terfokus pada penyelesaian masalah inti.<sup>91</sup>

Dengan memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase berikut kelebihan dan kemudahan yaitu:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Canra Batara Oloan Sinambela. “Efektivitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Bisnis Perusahaan Asuransi *The Effectiveness Of Arbitration As An Alternative For Dispute Resolution In Insurance Company Business Contracts*”. Vol.5. No.4 (2024) Hlm 16-17.

<sup>91</sup> *ibid*

<sup>92</sup> Nugroho, S. “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya.” (Jakarta, Kencana, 2017), 95-96.

- a. Arbiter dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa, para pihak juga tentunya akan memilih arbiter yang mereka percayai yang berintegritas, jujur, ahli, dan profesional dalam bidangnya.
- b. Pelaksanaan majelis arbitrase konfidensial, dengan itu kerahasiaan dapat terjaga dan mencegah adanya publikasi yang tidak diinginkan oleh para pihak. Karena sifat arbitrase yang sangat konfidensial, maka para pihak tidak perlu khawatir putusan dari sengketa akan di ekspose seperti halnya bersengketa di pengadilan.
- c. Berbeda dengan putusan pengadilan yang memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan upaya banding, kasasi, serta peninjauan kembali yang memerlukan waktu yang lama, putusan arbitrase dibuat sesuai dengan kehendak dari para pihak yang memiliki sifat final dan mengikat.
- d. Karena adanya batasan waktu penyelesaian sengketa dengan arbitrase sampai pada putusan akhir dan final adalah selama 6 bulan yang terdapat pada UU No. 30 th 1999, sehingga sengketa bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat, biaya ringan serta sifatnya final dan mengikat.
- e. Para pihak bisa memilih pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, dan tata cara atau lokasi dilaksanakannya arbitrase.

- f. Proses arbitrase dilakukan lebih informal, sehingga akan memberikan kesempatan untuk mencapai penyelesaian secara kekeluargaan dan damai

Finalitas dalam arbitrase tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pengadilan untuk menegakkan putusan, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan yang telah mengakar dan campur tangan atau pengawasan dari pengadilan terhadap proses arbitrase dapat merusak inti dan keunggulan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Intervensi semacam itu dikhawatirkan dapat melemahkan keyakinan bahwa sengketa yang diserahkan kepada arbitrase seharusnya diselesaikan sepenuhnya oleh arbiter. Finalitas menjadi aspek paling menarik dari arbitrase, khususnya karena memberikan kepastian, efisiensi waktu, dan penghematan biaya.<sup>93</sup>

## **5. Konsekuensi Dari Makna “ Final Dan Mengikat “**

Salah satu keunggulan arbitrase adalah sifatnya yang final dan mengikat. Para pihak dalam arbitrase umumnya tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan arbitrase, sehingga penyelesaian sengketa dapat dicapai lebih cepat dibandingkan litigasi. Di tingkat internasional, Konvensi New York 1958 menjadi dasar utama pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Banyak negara berkembang telah meratifikasi konvensi ini, tetapi pelaksanaannya sering menghadapi

---

<sup>93</sup> Udechukwu Ojiako. “Prinsip Finalitas dalam Arbitrase Konstruksi: Perspektif Evolusioner.” 18 oktober 2022. Volume 15 Edisi 1. Hlm 7

hambatan di pengadilan lokal.<sup>94</sup> Hambatan ini biasanya terkait dengan ketidakpahaman hakim atau tekanan politik tertentu. Di sisi lain, biaya arbitrase sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang. Proses arbitrase, terutama yang melibatkan lembaga internasional, membutuhkan biaya tinggi untuk membayar arbitrator, menyewa tempat sidang, dan memenuhi kebutuhan administratif lainnya. Hal ini membuat arbitrase terkadang dianggap eksklusif dan hanya dapat diakses oleh perusahaan besar. Oleh karena itu, penguatan lembaga arbitrase lokal dengan biaya yang lebih terjangkau menjadi salah satu solusi yang dapat dikembangkan.

Keputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat merupakan salah satu keunggulan utama dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya dalam Pasal 60, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa setelah putusan dikeluarkan, para pihak tidak dapat mengajukan banding atau kasasi, sebagaimana yang berlaku dalam sistem peradilan umum. Dengan adanya ketentuan ini, arbitrase memberikan kepastian hukum yang

---

<sup>94</sup> M. Iqbal Dkk. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang”. Volume 4, Nomor 3, Desember 2024 Hlm 8

lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi yang bisa berlangsung bertahun-tahun karena adanya berbagai tahapan upaya hukum.<sup>95</sup>

Putusan arbitrase diatur dalam Bab V UU No 30 Tahun 1999. Proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase akan berujung pada suatu putusan arbitrase. Pasal 60 UU tersebut menjadi dasar hukum yang terkait dengan final dan mengikat putusan arbitrase. Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Dalam penjelasan pasal 60 tersebut, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa, seyogianya pihak-pihak berperkara melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau dengan itikad baik (*in good faith*).<sup>96</sup>

Tindakan penegakan atau eksekusi putusan arbitrase merupakan tindakan hukum yang dilakukan paksa oleh lembaga arbitrase terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa. Putusan tersebut harus dilaksanakan oleh termohon eksekusi untuk menegakkan isi putusan arbitrase. Ini harus dilakukan secara sukarela olehnya.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Faizul & Nandang, “*Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis : Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”. 2025 (Maret), vol. 5, no. 1 hlm 8.

<sup>96</sup> Panusunan Harahap, “*Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan,*” hlm 8. Volume 7 Nomor 1

<sup>97</sup> Mosgan Situmorang, “*Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 4

Apabila ditelaah esensinya, eksekusi merupakan tindakan wajib yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan perangkat negara untuk melaksanakan putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.<sup>98</sup> Inti dari pelaksanaan keputusan adalah memenuhi kewajiban para pihak untuk memenuhi pencapaian yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Di lain kata, eksekusi berarti jika pihak yang kalah tidak berkehendak melaksanakan putusan dengan rasa sukarela, isi putusan hakim akan diberlakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan.<sup>99</sup>

Selain itu, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase juga mengurangi risiko penyalahgunaan sistem hukum oleh pihak yang ingin menunda penyelesaian sengketa. Dalam proses peradilan di pengadilan, pihak yang kalah sering kali mengajukan banding atau kasasi untuk memperpanjang proses hukum, yang dapat berdampak pada ketidakpastian bisnis dan meningkatkan biaya hukum. Dengan arbitrase, keputusan yang dihasilkan langsung dapat dieksekusi, sehingga para pihak dapat segera melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa pada tingkat akhir dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagai konsekuensi dari sifat putusan arbitrase

---

<sup>98</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm 171.

<sup>99</sup> Mikael Brian, "Akibat Hukum Terhadap Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase (Studi Kasus Danny Sihanouk De Mita Vs Salvage B.V.)" Volume 19, No.2, Oktober 2021

yang final dan mengikat, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut.

## **B. Undang-Undang Arbitrase Memberi Peluang Pembatalan Putusan Juga Penolakan Putusan Yang Berpotensi Mendegradasi Makna Final Dan Mengikat.**

### **1. Perlunya mekanisme koreksi terhadap potensi ketidakadilan prosedural**

Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak sesungguhnya merupakan konsep normatif yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) dan sama sekali belum merupakan norma yang nyatanya telah terwujud (*ius constitutum*). Faktanya, putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional dalam aras praktik hukum di Indonesia senyatanya belum merupakan putusan final, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dan tidak mandiri. Jadi, walaupun secara normatif eksplisit ditentukan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan kasasi, namun bukan itu indikator penentunya. Idealnya, putusan arbitrase yang dikatakan final dan mengikat itu sekaligus juga memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan tersebut benar-benar mandiri dan tidak dikondisikan dependen terhadap kewenangan pengadilan negeri. Selama putusan arbitrase masih harus dideponir dan digantungkan kepada eksekutor pengadilan negeri ketika hendak dilaksanakan, maka selama itu pula tidak layak putusan arbitrase disebut

sebagai putusan yang final dan mengikat apalagi mandiri. Pengertian itulah yang secara sadar telah disesatkan oleh pembuat Undang-Undang arbitrase dengan maksud yang tidak dijelaskan.<sup>100</sup>

Di samping upaya koreksi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam bentuk amandemen, perlu pula diatur secara tegas mengenai standar efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oleh karena walaupun sebenarnya undang-undang tersebut telah secara eksplisit mengatur jangka waktu pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk Pasal 48 ayat (1). Akan tetapi faktanya putusan yang telah diperoleh tidak mudah untuk dieksekusi. Hendaknya pada masa-masa yang akan datang, substansi undang-undang tidak lagi memuat rumusan pasal yang tidak konsisten (istiqomah) seperti yang terjadi di dalam undang-undang arbitrase di atas, tidak konsisten karena, di satu pihak putusan arbitrase dikatakan sebagai bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Akan tetapi di lain pihak, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan jika kewajiban mendaftarkan dan menyerahkan putusan ke pengadilan negeri tidak dipenuhi.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Eman Suparman (2012), *Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fika Aneska, Bani Arbitration Centre.hlm 218-222

<sup>101</sup> *ibid*

Selain sifat dan prosedur menjatuhkan putusan hakim dengan putusan arbitrase itu berlainan, ternyata status serta eksistensi kedua putusan itupun *de jure* dan *de facto* dibedakan. Buktinya, di satu pihak secara normatif (*de jure*) Undang-Undang mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang memiliki status dan kekuatan hukum setara dengan putusan hakim. Hal tersebut seperti dapat di saksikan dari kaidah yang mengatur tentang substansi dan sistematika putusan arbitrase.<sup>102</sup> Yang menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam arbitrase sama dengan putusan hakim. Namun di lain pihak kenyataan dalam praktek (*de facto*) perbedaan perlakuan terhadap putusan arbitrase mulai tampak di ketahui ketika putusan arbitrase hendak di eksekusi. Sejumlah syarat normatif yang imperatif masih harus di ikuti dalam rangka eksekusi putusan arbitrase. Apabila dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Padahal disadari atau tidak akibat adanya ketentuan seperti itu, Undang-Undang arbitrase dapat di anggap mengukuhkan ambivalensi norma, karena terbukti menerapkan standart ganda terhadap putusan arbitrase terutama menyangkut syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan putusan.<sup>103</sup>

Untuk memberikan kepastian hukum sebagai forum yang melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka

---

<sup>102</sup> Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>103</sup> Eman Suparman, arbitrase..... Op. Cit., Hlm 171-172

putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding), yang dapat dilaksanakan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa dalam hal putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela. Suatu putusan arbitrase haruslah dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan kemungkinan terjadinya suatu terjadinya kesalahan pengetikan (clerical error) yang dapat terjadi. Namun, koreksi sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 58 UU Arbitrase dan APS frase “menambah atau mengurangi tuntutan putusan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap putusan arbitrase, serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 60 UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.<sup>104</sup>

Permasalahan terhadap "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak seharusnya tidak mengubah substansi putusan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan putusan arbitrase sebagai suatu putusan yang final dan tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Adanya koreksi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU

---

<sup>104</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 2024,

Arbitrase dan APS, menimbulkan ketidakpastian terhadap putusan arbitrase.<sup>105</sup>

## **2. Kebutuhan Perlindungan Terhadap Ketertiban Umum (Order Public)**

Ketertiban Umum (Public Order) dalam Hukum Perdata Internasional adalah prinsip yang memungkinkan pengadilan menolak menerapkan hukum asing atau hak yang berasal dari hukum asing jika bertentangan dengan aturan nasional. Hal ini karena pengadilan adalah bagian dari negara berdaulat yang berhak menggunakan hukumnya sendiri. Masalah muncul ketika perkara melibatkan unsur asing, sehingga pengadilan harus menentukan sejauh mana hukum asing itu harus dihormati atau diabaikan demi menjaga ketertiban umum di wilayahnya.<sup>106</sup>

Pasal 23 A.B. menggunakan istilah “ketertiban umum” sebagai batas dalam memilih hukum yang diterapkan, di mana tindakan atau perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan tidak berlaku secara hukum. Istilah ini juga mencakup makna ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Jika berkaitan dengan keadilan, hukum di tempat perkara (*lex fori*) menggunakan definisi keadilannya sendiri, bukan hukum asing, sebagai bagian dari prinsip ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum pidana dan pajak asing yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak dianggap berlaku oleh *lex fori*, sehingga ketertiban

---

<sup>105</sup> Surat Usulan BANI Penyampaian Naskah Akademis Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2024

<sup>106</sup> Zimtya Zora. “*Konsep Public Order Dalam Hukum Perdata Internasional*”. Volume 6, Issue 4, Januari 2023. Hlm 2-3

umum memastikan hukum yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.<sup>107</sup>

Menurut Sudargo Gautama, Ketertiban Umum (Public Policy) merupakan suatu hal penting yang bekerja sebagai “rem darurat” untuk menjatuhkan berlakunya hukum asing yang bertentangan dengan hukum nasional. Hal ini tercermin dari Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi New York 198 “the recognition or enforcement of the award would be contrary to the Public Policy”, yang artinya adalah pengakuan atau pelaksanaan putusan tidak boleh bertentangan dengan Ketertiban Umum. Apabila suatu putusan arbitrase internasional bertentangan dengan Ketertiban Umum (Public Policy), maka putusan tersebut tidak dapat di eksekusi. Ketertiban Umum merupakan suatu asas yang seringkali digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase asing. Konsepsi Ketertiban Umum (Public Policy) sendiri berbeda-beda dari tiap negara dan terkait tempat dan waktu. Dalam kondisi yang berbeda, maka Ketertiban Umum dapat diartikan berbeda. Sudargo Gautama menyimpulkan bahwa Ketertiban Umum mempunyai hubungan erat dengan pertimbangan-pertimbangan politis, sehingga policy making mempunyai hubungan penting dan pengertiannya.<sup>108</sup> Oleh karena pengertian Ketertiban Umum yang berubah-ubah (tidak ada kepastian), asas ini menjadi hambatan dalam penerapan

---

<sup>107</sup> Hartono, Sunaryati, 1995. “*Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*”. Cet. 4, (hal. 119)

<sup>108</sup> Sudargo Gautama. “*Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*”, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 133-135.

asas final and binding pada putusan arbitrase khususnya putusan arbitrase internasional.

Asas ketertiban umum (public policy) yang di atur secara khusus dalam Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 1990 menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional yang diakui serta yang dapat dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang selalu menimbulkan masalah dalam penerapan ketertiban umum (public policy) ialah mengenai definisi dan jangkauannya. Di dalam Perma No. 1 Tahun 1990 tidak memberikan batasan dan rincian yang jelas mengenai definisi dan jangkauan ketertiban umum seperti apa yang dimaksud dan dianggap dengan ketertiban umum. Secara umum, batasan pengertian mengenai definisi dari ketertiban umum adalah sesuatu dianggap bertentangan dengan ketertiban umum pada suatu lingkungan (negara), apabila didalamnya terkandung sesuatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa.<sup>109</sup>

Dalam pembahasan RUU tentang Arbitrase yang berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional, tidak muncul perdebatan yang berarti, termasuk mengenai makna konsep kesusilaan dan ketertiban umum. Namun, dalam forum tersebut seolah-olah semua peserta sudah memahami bahwa rujukan untuk

---

<sup>109</sup> *Ibid* hlm. 80

kesusilaan dan ketertiban umum adalah Pasal 1337 KUHPerduta. Frase ini digunakan karena beberapa negara yang memiliki lembaga penyelesaian sengketa arbitrase mencantumkan ketertiban umum sebagai perlindungan terhadap kepentingan negara, sedangkan kesusilaan secara khusus merujuk pada Pasal 1337 KUHPerduta, yang merupakan salah satu syarat sah nya perjanjian, yaitu syarat keempat, yaitu klausula yang halal yang dalam penjelasannya dijelaskan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>110</sup>

### **3. Arbitrase Adalah Mekanisme Privat Tapi Beroperasi Dalam Hukum Nasional.**

Norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara seperti penguasa dan wakil rakyat, yang termasuk dalam suprastruktur. Oleh karena itu, norma hukum publik memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat (infrastruktur). Karena berasal dari lembaga resmi, pembentukan hukum publik harus dilakukan secara hati-hati agar dapat mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Hal ini berbeda dengan hukum privat, yang norma-normanya biasanya sesuai dengan keinginan masyarakat.<sup>111</sup> Ini karena hukum privat dibentuk langsung oleh masyarakat melalui perjanjian atau transaksi perdata. Dengan begitu, masyarakat dapat

---

<sup>110</sup> Ali Murtadlo. “Kesusilaan Dan Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase”. Vol. 3, Issues 2, September 2018. hlm 9

<sup>111</sup> A.A. Gede D. H. Santosa. “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat”. Hlm 9-10 Vol. 5 No. 2, Agustus 2019,

merasakan secara langsung apakah norma dalam transaksi tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pembentuk norma sangat memengaruhi isi dan penerimaan norma hukum di masyarakat.

privatisasi menantang batasan hukum yang bergantung pada atau memperkuat konsepsi publik atau privat atas aktivitas regulasi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah hubungan baru yang tercipta melalui privatisasi antara pemerintah dan entitas privat yang menjalankan fungsi publik sebelumnya, atau antara entitas privat tersebut dengan orang perseorangan dan badan hukum yang terdampak oleh pelaksanaan fungsi mereka merupakan hubungan yang paling baik diatur melalui prinsip atau lembaga hukum privat atau public.<sup>112</sup>

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, dalam arti didasarkan pada dan dilaksanakan melalui perjanjian yang bersifat privat, dilaksanakan dalam setting private, dan keputusannya dipercayakan kepada individual (arbiter), baik seorang maupun dalam bentuk majelis, yaitu majelis arbitrase. Putusan arbitrase mempunyai efek publik (public effect) yang dapat disamakan dengan putusan pengadilan<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Alex Mills “*The Privatisation of Private (and) International Law*”. Hlm 78 Vol. 76 (2023)

<sup>113</sup> Rahmadi Indra Tektora. “*Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*”. Volume 6. Nomor 1. Hlm 3.

Salah satu alasan untuk peduli terhadap perubahan perpaduan antara ranah publik dan privat di kedua tempat tersebut adalah bahwa otoritas politik dan legitimasi moral pengadilan dan arbitrase bergantung pada perbedaan antara ranah publik dan privat. Secara teori, hakim adalah agen negara, yang bertugas menerapkan hukumnya melalui pengambilan keputusan publik ; arbiter adalah makhluk kontrak, yang berkewajiban untuk mewujudkan maksud para pihak. Perbedaan ini dianggap menghormati konstitusi dan memaksimalkan kesejahteraan, memungkinkan penegakan hak-hak publik dan melindungi otonomi hubungan kontraktual.<sup>114</sup>

Selain itu, semua keterlibatan pengadilan mendukung proses arbitrase dengan memastikan arbitrase adalah alternative penyelesaian sengketa yang cukup efektif disamping pengadilan. Keikutsertaan pengadilan dalam suatu proses arbitrase pada dasarnya dapat menutup celah keterbatasan arbitrase dalam hal inefisiensi dan kesenjangan waktu yang mungkin terjadi saat arbitrase berlangsung, tidak adanya daya paksa yang dimiliki oleh arbiter dalam arbitrase, serta celah yurisdiksi arbitrase yang pada umumnya tidak dapat mengikat pihak ketiga.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa sejatinya proses arbitrase itu sendiri tidak dsapat dipisahkan dari pengadilan nasional dan masih tetap membutuhkan pengadilan nasional dalam hal menunjang efektifitasnya

---

<sup>114</sup> Judith Resnik. *"Diffusing Disputes: The Public in the Private of Arbitration, the Private in Courts, and the Erasure of Rights"* Hlm 3. *the yale law journal* 124:2804

dengan melengkapi kekurangan dan keterbatasan arbitrase sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.<sup>115</sup>

Lembaga arbitrase yang memutus sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena, pertama, lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara, sehingga lembaga arbitrase yang memutus sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi.<sup>116</sup> kedua, tidak terdapat landasan hukum bagi lembaga arbitrase untuk melakukan eksekusi putusannya sendiri; dan ketiga, lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita (*deurwaarder*) sebagaimana terdapat pada lembaga peradilan yang bertugas melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksekusi.

#### **4. Harmonisasi Dengan Prinsip-Prinsip Arbitrase Internasional.**

Harmonisasi undang-undang arbitrase di dunia terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1985, muncul sebuah acuan undang-undang arbitrase bagi negara-negara yang belum mempunyai undang-undang arbitrase, yang secara tidak langsung bertujuan untuk menyeragamkan undang-undang arbitrase di dunia. Acuan tersebut adalah UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (“UNCITRAL Model

---

<sup>115</sup> Jerina Novita Elpasari. “*Perluasan Keikutsertaan Pengadilan Nasional terhadap Proses Arbitrase di Indonesia: Harmonisasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan UNCITRAL Model Law 1985/2006*”. *Padjajaran Law Review* V, Desember.

<sup>116</sup> Reza A. Ngantung. “*Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*”. Hlm 3. Volume 5 Nomor 1

Law”). Sejak Model Law ditetapkan, banyak negara yang menggunakan UNCITRAL Model Law sebagai hukum domestik dari negara tersebut atau biasa yang disebut dengan Negara Model Law (Model Law Countries).<sup>117</sup>

Meskipun UNCITRAL Model Law mempunyai pengaruh kuat terhadap undang-undang arbitrase di berbagai negara, tidak semua negara telah mengadopsi UNCITRAL Model Law. Perlu diketahui bahwa Indonesia bukan merupakan Negara Model Law atau biasa disebut dengan non-model law countries. Namun demikian, UU Arbitrase di Indonesia dibuat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip arbitrase yang terdapat pada UNCITRAL Model Law.<sup>118</sup>

Secara historis, arbitrase diketahui merupakan mekanisme penyelesaian sengketa pertama yang kemudian menjadi inspirasi bagi pembentukan Lembaga-lembaga peradilan internasional permanen.<sup>119</sup> Oleh karena itu, sejumlah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat internasional mulai dibentuk, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis beriku :<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Frans Hendra Winarta. “Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional.” Volume 1, Nomor 1 hlm 15

<sup>118</sup> *ibid*

<sup>119</sup> Wahyuningsih. “Penyelesaian Sengketa Internasional, Lentera Hukum Indonesia”. Jakarta, 2012, p.21-22.

<sup>120</sup> Ariawan Gunadi. “Pengantar Hukum Bisnis 2, Lentera Hukum Indonesia.” Jakarta, 2013, p.111.

- 1) UNCITRAL Arbitration Rules, yang diumumkan oleh Komisi PBB untuk International Trade Law pada tanggal 28 April 1976 dan disetujui oleh Majelis Umum PBB 15 Desember 1976
- 2) The London Court of Arbitration, badan yang disponsori oleh London Chamber of Commerce, The City of London Corporation, dan Chartered Institute of Arbitrations.
- 3) ICC Court of Arbitration, badan arbitrase dari International Chamber of Commerce di Paris yang berlaku bagi anggota dan bukan anggota ICC.
- 4) Arbitrase Model Jepang, badan arbitrase yang dibentuk pada tahun 1979 di mana hukum yang berlaku adalah hukum Jepang.
- 5) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), badan arbitrase di Indonesia yang berperan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Arbitrase dikategorikan sebagai “internasional” apabila para pihak yang terlibat pada saat perjanjian dibuat memiliki tempat usaha yang berlokasi di negara yang berbeda dan melibatkan lintas batas negara. Pasal 1 Angka 1 ketentuan umum Model Law UNCITRAL menyatakan: "This law applies to international commercial arbitration, subject to any

agreement in force between this state and any other State or States”, sehingga undang-undang ini berlaku dan diterapkan untuk yang disebut International Commercial Arbitration. Arbitrase dapat dianggap bersifat internasional jika memenuhi beberapa kriteria berikut:<sup>121</sup>

- 1) Para pihak yang menyepakati klausul atau perjanjian arbitrase memiliki tempat usaha di negara yang berbeda pada saat perjanjian dibuat.
- 2) Lokasi arbitrase yang disebutkan dalam perjanjian berada di luar negara tempat para pihak memiliki tempat usaha masing-masing
- 3) Tempat pelaksanaan kewajiban utama atau hubungan dagang para pihak, atau lokasi objek sengketa yang memiliki keterkaitan paling erat, berada di luar negara tempat usaha para pihak bisnis.

Pada sengketa arbitrase internasional, khususnya dalam perselisihan dagang, pilihan hukum memiliki peran krusial karena dapat mengatasi kekhawatiran terkait penerapan hukum dari yurisdiksi asing. Selain itu, di negara-negara berkembang yang peraturannya kerap

---

<sup>121</sup> Prasetyo Budi Sunarso . “Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia” Repository Universitas Jember, (2013), p.2

mengalami perubahan, aturan ini menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.<sup>122</sup>

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981. Rumusan yang digunakan pada Perma No. 1 Tahun 1990 dan UU Arbitrase dan APS serupa dengan rumusan ruang lingkup berlakunya Konvensi New York 1958 yang disebutkan dalam Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ruang lingkup yang dijabarkan dalam Konvensi New York merupakan pengertian untuk putusan arbitrase asing. Melihat kedua instrumen hukum Republik Indonesia tersebut jelas terlihat bahwa hukum Indonesia memandang putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase internasional merupakan dua hal yang sama.<sup>123</sup>

## **5. Sistem Hukum Internasional Dan Praktik Negara Lain**

ketentuan arbitrase internasional terpenting adalah Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Keppres No. 34/1981). Sampai saat ini, Konvensi New York telah diadopsi dan diratifikasi oleh 171 negara di dunia. Atas ratifikasi tersebut, Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan

---

<sup>122</sup> Endah Trihandayani. "Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Arbitration In International Business Dispute Resolution". Vol.6. No.1 (2025). Hlm 9.

<sup>123</sup> Sashia Diandra Anindita. "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional". Volume 2, Nomor 1. Hlm 6-7.

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (Perma No. 1/1990), yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap negara-negara yang meratifikasi Konvensi New York, putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Perma No. 1/1990 kemudian tidak diberlakukan karena dirasa tidak tepat untuk mewadahi maksud Mahkamah Agung dalam memerintahkan Pemerintah untuk membuat implementing legislation agar Keppres No. 34/1981 dapat dilaksanakan di Indonesia.<sup>124</sup>

Pada tanggal 10 Juni 1958, di New York, Amerika Serikat, disepakati *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau yang lebih dikenal sebagai *New York Convention*. Konvensi ini pada dasarnya mewajibkan negara-negara anggotanya (contracting states) untuk saling mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan di negara anggota lainnya. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi New York melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Dengan ratifikasi ini, Indonesia secara resmi mengakui bahwa putusan arbitrase internasional

---

<sup>124</sup> Githa Bianti. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia. Hlm 4. Volume 05, Nomor 01, Juli 2023

dari negara-negara anggota Konvensi New York dapat diakui keberlakuannya dan dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia.<sup>125</sup>

Konvensi New York tahun 1958 mengatur tata cara yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Konvensi New York tersebut, pihak yang ingin mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase wajib menyertakan salinan resmi dari putusan arbitrase yang telah disahkan oleh lembaga arbitrase, serta salinan resmi dari perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi New York atau salinan sah dari dokumen yang ditandatangani para pihak. Dokumen-dokumen ini kemudian diajukan ke pengadilan nasional di negara tempat putusan arbitrase dimohonkan untuk dieksekusi. Dengan demikian, pengadilan nasional negara tersebut diharuskan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Konvensi New York 1958. Meskipun Konvensi New York 1958 ini tidak menentukan secara spesifik pengadilan mana yang berwenang untuk menangani eksekusi, penetapan pengadilan yang berwenang diserahkan kepada kebijakan hukum masing-masing negara. Namun, Konvensi New York 1958 tetap menegaskan bahwa pengadilan nasional berkewajiban

---

<sup>125</sup> Abdurrasyid, P. “*Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*” Suatu Tinjauan. Jurnal Hukum Bisnis. Hlm 21

memberikan pengakuan dan melaksanakan putusan arbitrase internasional.<sup>126</sup>

Singapura meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tanggal 21 Agustus 1986 Singapura memiliki dua undang-undang arbitrase, yaitu satu untuk arbitrase nasional dan satu lagi untuk arbitrase internasional. Untuk perjanjian-perjanjian arbitrase internasional, undang-undang yang berlaku adalah International Arbitration Act (IAA), Bab 143 A, yang berlaku baik untuk arbitrase internasional maupun arbitrase non-internasional jika para pihak telah menentukan secara tertulis bahwa Bagian II IAA dan Model Law akan berlaku. IAA memberikan kekuatan hukum pada Model Law di Singapura, dengan pengecualian Bab VIII yang mengatur Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan.<sup>127</sup> Putusan arbitrase di Singapura dibagi menjadi 3, yaitu: (i) putusan arbitrase dalam negeri; (ii) putusan arbitrase internasional; (iii) keputusan arbitrase asing. Putusan arbitrase dalam negeri adalah keputusan yang dibuat di Singapura dalam proses arbitrase yang melibatkan pihak-pihak dan sengketa yang tidak terkait dengan luar Singapura. Sedangkan keputusan arbitrase asing adalah keputusan yang

---

<sup>126</sup> DEWI, N. I. W. L., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2021). *“Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia”*. Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, 18(1), 121–127

<sup>127</sup> Hikmah, M. (2012). *“Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc”*. Jurnal Yudisial, 5(1), 64–83.

dibuat di luar Singapura, termasuk yang dibuat di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958.<sup>128</sup>

Undang-Undang Arbitrase Inggris menetapkan ketentuan dalam Pasal 57 bagi majelis arbitrase untuk mengoreksi kesalahan, kekeliruan, kelalaian, atau ambiguitas yang nyata dalam putusan, atau untuk membuat putusan tambahan sehubungan dengan klaim yang diajukan kepada majelis arbitrase tetapi tidak ditangani dalam putusan. Kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh majelis arbitrase baik atas inisiatifnya sendiri, maupun atas permohonan salah satu pihak, dan setelah mendengarkan pernyataan dari pihak lainnya. Sebelum suatu pihak mengajukan keberatan terhadap putusan dengan alasan bahwa putusan tersebut ambigu atau tidak pasti, mereka harus terlebih dahulu meminta majelis arbitrase untuk mengoreksi putusan tersebut berdasarkan Pasal 57(3)(a). Jika tidak, keberatan mereka dapat ditolak berdasarkan Pasal 70(2).<sup>129</sup>

Mengakibatkan upaya pembatalan putusan menjadi upaya terakhir dalam menghadapi masalah seperti ini. Sebelum memutuskan untuk membatalkan putusan atau menyatakan suatu putusan tidak memiliki kekuatan maka pengadilan wajib mempertimbangkan untuk

---

<sup>128</sup> Harahap, P. (2019). “*The Enforcement of International Arbitration Award in Indonesia: a Comparative Study with United States, Netherlands and Singapore*”. Yuridika, 34(1), 119.

<sup>129</sup> Guy Pandel, Jembatan David, Richard Bamforth, Mark Davison, Jessica Voley. “Hukum Dan Peraturan Arbitrase Internasional Di Inggris Dan Wales”. CMA Law Tax Future 1 Agustus 2022.

mengembalikan perkara tersebut ke majelis arbiter. Bahwa serious irregularity yang menjadi syarat-syarat pembatalan putusan antara lain: Pertama, majelis arbiter lalai untuk memenuhi tugas-tugas umumnya; Kedua, majelis arbiter melampaui kewenangannya (dapat berkaitan dengan substantive jurisdiction); Ketiga, majelis arbiter tidak menjalankan prosedur sesuai klausul arbitrase yang disepakati; Keempat, majelis arbiter gagal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diminta untuk diputus; Kelima, apabila ada arbiter atau lembaga arbitrase yang terafiliasi dengan salah satu pihak perkara yang diadilinya; Keenam, ada ketidakpastian hukum dan multitafsir dari putusan; Ketujuh, putusan diperoleh dari hasil kecurangan yang menyebabkannya bertentangan dengan ketertiban umum (hukum dalam arti luas); Kedelapan, putusan arbitrase tidak memenuhi persyaratan pembentukan sebuah putusan; atau Kesembilan, terdapat pelanggaran pada proses arbitrase atau putusan yang mana diakui oleh arbiter, majelis arbiter, atau lembaga arbitrase.<sup>130</sup>

Pasal 44 Japan Arbitration Act mengatur beberapa syarat pembatalan putusan arbitrase antara lain berkaitan dengan: Pertama, kecakapan hukum para pihak; Kedua, putusan arbitrase tidak sah berdasarkan hukum dan kebijakan yang berlaku di Jepang; Ketiga, para pihak tidak memperoleh pemberitahuan atas penunjukan arbiter dan prosedur arbitrase; Keempat, jika pihak tidak diberi kesempatan untuk

---

<sup>130</sup> Yati Nurhayati. “Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara”. *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 7 Nomor 2 2022.

membuat pembelaan pada saat proses arbitrase; Kelima, putusan arbitrase memuat keputusan yang melampaui ruang lingkup perjanjian arbitrase atau putusan mengabdikan lebih dari yang dimintakan; Keenam, susunan majelis arbiter atau proses arbitrase melanggar hukum dan kebijakan Jepang; Ketujuh, permasalahan yang diselesaikan merupakan permasalahan yang bukan menjadi subjek arbitrase; Kedelapan, isi dari putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>131</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Makna final dan mengikat pada putusan arbitrase yaitu kata final diartikan sebagai tahap terakhir pada sebuah putusan sedangkan mengikat artinya menguatkan. Prinsip ini juga bisa kita lihat dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Tetapi arbitrase bersifat final dan mengikat bukan berarti tidak ada pengawasan, dalam hal ini

---

<sup>131</sup> Japan Arbitration Act,” Pub. L. No. 138 (2003). Pasal 44 Ayat (1).

dilakukan oleh pengadilan negeri yang di atur dalam pasal 70 UU arbitrase dan juga di atur dalam Konvensi New York 1958. Finalitas menjadi aspek paling menarik dari arbitrase, khususnya karena memberikan kepastian, efisiensi waktu, dan penghematan biaya. Konsekuensi yang di berikan oleh makna final dan mengikat ini yaitu meberikan kepastian hukum, fleksibilitas, eksekusi putusan lebih cepat, memiliki kekuatan hukum tetap, dan tanpa adanya prinsip final dan mengikat arbitrase kehilangan makna dan daya tariknya.

Mengapa Undang-Undang Arbitrase Memberi Peluang Pembatalan Putusan Juga Penolakan Putusan Yang Berpotensi Mendegradasi Makna Final Dan Mengikat.

- a. Perlunya mekanisme koreksi agar tidak ternyata ketidakadilan prosedural dalam putusan arbitrase oleh karena itu dibuatlah di dalam Undang-Undang bahwa boleh mengajukan penolakan putusan dalam batas batas tertentu hal tersebut dibuat agar tidak adanya penyalahgunaan terhadap asas final dan mengikat.
- b. Ketertiban umum (public order) memungkinkan sebuah negara menolak putusan asing dan hak yang berasal dari hukum asing jika bertentangan dengan ketertiban umum yang jika sebuah negara memaksakan menerima putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum (public order) bisa merugikan suatu negara.
- c. Harmonisasi hukum arbitrase nasional dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional, seperti yang tercantum dalam UNCITRAL Model Law,

menjadi penting. Walaupun Indonesia bukan negara Model Law, banyak prinsip UNCITRAL telah diadopsi secara tidak langsung dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981.

- d. Namun, negara-negara lain seperti Singapura, Inggris, dan Jepang yang telah memiliki regulasi arbitrase yang lebih maju, mendukung otonomi para pihak, memberikan perlindungan terhadap prinsip keadilan prosedural, dan membatasi campur tangan pengadilan secara ketat. Negara-negara tersebut tidak hanya menyediakan mekanisme pembatalan putusan arbitrase secara ketat dan selektif, tetapi juga mengatur parameter yang jelas mengenai kapan suatu putusan arbitrase dapat ditolak pelaksanaannya, termasuk dalam hal serious irregularity atau pelanggaran terhadap prinsip fundamental hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Redfern & M. Hunter, (1991), *Law and Practice of Internasional Commercial Arbitration*, Sweet & Maxwell, London, Hlm. 19-20
- A.A. Gede D. H. Santosa. “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat”. Hlm 9-10 Vol. 5 No. 2, Agustus 2019
- Abdurrasyid, P. “Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” Suatu Tinjauan. Jurnal Hukum Bisnis. Hlm 21
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 95,” n.d.

- Alaloul, W.S., Hasaniyah, M.W., & Tayeh, B.A., 2019. A Comprehensive Review of Disputes Prevention and Resolution in Construction Projects. MATEC Web of Conferences, 270(05012).
- Alex Mills “*The Privatisation of Private (and) International Law*”. Hlm 78 Vol. 76 (2023)
- Ali Murtadlo. “*Kesusilaan Dan Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase*”. Vol. 3, Issues 2, September 2018. hlm 9
- Andri rachmat suwardho. “*Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi kasus PT. Lekom maras pangabuan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. ” Pertamina)*. Volume 5 Nomor 3 Hlm 2-4.
- Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 25–36.
- Ariawan Gunadi. “*Pengantar Hukum Bisnis 2, Lentera Hukum Indonesia*.” Jakarta, 2013, p.111.
- Arsyad, Putri Nabila Kurnia. “PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (February 1, 2023): 691. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2783>
- Arti Kata Final - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.’ Diakses 30 Mai 2023. <https://Kbbi.Web.Id/Final>
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, n.d.
- Bagir Manan Dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm 12,
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), Hlm 109-111

- Bromley, C. 2018. "Mendefinisikan finalitas: Apa yang merupakan putusan arbitrase final." *Altern. Dispute Resolut.* 22 (3): 4–6.
- Canra Batara Oloan Sinambela. "*Efektivitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Bisnis Perusahaan Asuransi The Effectiveness Of Arbitration As An Alternative For Dispute Resolution In Insurance Company Business Contracts*". Vol.5. No.4 (2024) Hlm 16-17.
- Carrie Menkel-Meadow, Siapakah yang Sengketa Itu ?: Pembelaan Filosofis dan Demokratis terhadap Penyelesaian (dalam Beberapa Kasus ), 83 *Geo. L. J.* 2663 (1995).
- Cicut Sutiarto, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 171
- Convention on The Settlement of Dispute Between States and Nationas of Other States (ICSID), Article 53
- David S. Schwartz, "Mandatory Arbitration and Fairness", *Notre Dame Law Review*, Vol. 84, 2009. Hlm. 1247, 1264
- DEWI, N. I. W. L., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2021). "*Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia*". *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121–127
- Dwi Bintang dan Efa Laela Fakhriah. "*Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice.*" Volume 2, Nomor 2. Hlm 10.
- E. Fernando Dkk. Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum, Cat, Ket-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016),Hlm. 179*
- Eman Suparman (2012), Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan, PT. Fikahati Aneska, Bani Arbitration Centre*
- Emirzon, Joni, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*
- Endah Trihandayani. "Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Arbitration In International Business Dispute Resolution". Vol.6. No.1 (2025). Hlm 9.

- Entriani, A. (2017). ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM. AN-NISBAH, 03, 17.
- Faizul & Nandang, “ Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis : Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. 2025 (Maret), vol. 5, no. 1
- Frans Hendra Winarta, 2011, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 36,*
- Frans Hendra Winarta, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, h. 74
- Gary B. Born, International Commercial Arbitration Vol. II, Cet. 1, New York: Wolters Kluwer Legal,
- Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.,
- Githa Bianti. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia. Hlm 4. Volume 05, Nomor 01, Juli 2023
- Goodpaster, Gary Dan Felix O. Soebagjo., 1995, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 53-54
- Gunwam Wijaja Dan Akhmad Ynai, Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2000), h. 13
- Guy Pandel, Jembatan David, Richard Bamforth, Mark Davison, Jessica Voley. “Hukum Dan Peraturan Arbitrase Internasional Di Inggris Dan Wales”.CMA Law Tax Future 1 Agustus 2022
- Harahap, “Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan,”

- Harahap, P. (2019). *The Enforcement of International Arbitration Award in Indonesia: A Comparative Study with United States, Netherlands and Singapore*. *Yuridika*, 34(1), 119
- Hartono, Sunaryati, 1995. “*Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*”. Cet. 4, (hal. 119)
- Heliany, Ina. “ANALISIS FINAL AND BINDING PUTUSAN ARBITRASE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan” 5 (2021).
- Heri Susanto, 2007. ‘Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia’, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.,”
- Heru Suyanto, ‘PARADIGMA Keadilan: KONSEP DAN PRAKTIK,’ *Jurnal Yuridis* 9, No. 2 (2022): 198.,
- Hikmah, M. (2012). “*Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc*”. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 64–83.
- Hikmahanto Jumawa, *Dalam Makalah Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional*, h.67
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-plus-minus-putusan-arbitrase-bisa-diajukan-banding-lt671e72bdaabb2/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/warisan-kolonial-yang-dilirik-pengusaha-kala-sengketa-lt57f772f93e79c/?Page=2>,” n.d.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hlm. 241.,”
- Irham Suryo Nugroho. (2020). “Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)” NO. 3 VOL. 5 JULI 2020
- Irma Welly. “*Penolakan putusan arbitrase asing di Indonesia (studi kasus bankers trust company vs. PT. Mayora Indah)*.” Tesis Abstrak Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

*J.L. Delvolve, (1982) Arbitration in France: The French Law of National and International Arbitration Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, Hlm, 61*

Japan Arbitration Act,” Pub. L. No. 138 (2003). Pasal 44 Ayat (1)

Jerina Novita Elpasari. “Perluasan Keikutsertaan Pengadilan Nasional terhadap Proses Arbitrase di Indonesia: Harmonisasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan UNCITRAL Model Law 1985/2006”. *Padjadjaran Law Review V*, Desember.

Jerzy Jukubowsky, *Arbitrase Komersial Internasional, Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Judith Resnik. “*Diffusing Disputes: The Public in the Private of Arbitration, the Private in Courts, and the Erasure of Rights*” Hlm 3. *the yale law journal* 124:2804

*Julian DW Lew, (1978), Applicabe Law in Internasional Commercial Arbitration, Sijthoff and Noordhooff, Netherland, Hlm. 14-19,*

Ferry Irawan Febriansyah Dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila* (Jakarta: Unmuh Ponorogo Press, 2020), 78.

Kurnia, Rahmat, and Yasarman Yasarman. “KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DAN SISTEM ARBITRASE DI MASA DEPAN.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (September 30, 2024): 303–15. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452>.

Kutipan ini berasal dari Perjanjian Pelanggan Nirkabel , AT&T § 1.3 (2015),

<http://www.att.com/legal/terms.wirelessCustomerAgreement-list.html>

Latief, Andi Muhammad Iqbal, Juajir Sumardi, and Iin Karita Sakharina. “Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta

Leasure, S. 2016. “Hukum arbitrase dalam ketegangan setelah Hall Street: Akurasi atau finalitas.” *Univ. Arkansas Little Rock Law Rev.* 39 (1): 75–104.

- Lingga, Jeora dkk. “*Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara*”.hlm 6. Volume. 1, Nomor. 4 Tahun 2024.
- M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85.,”
- M. Iqbal Dkk. “*Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang*”. Volume 4, Nomor 3, Desember 2024 Hlm 8
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv)*, Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, dan Perma No. 1 Tahun 1990, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 355-368;
- M. Yahya Harahap, *Beberpa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), h. 226
- Michael Jordi Kuriawan and Harjono, *Jurnal Verstek* 4, No. 3 (2016): 12,
- Mikael Brian, ‘ AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE (STUDI KASUS DANNY SIHANOUK DE MITA VS SALVAGE B.V.)’. Volume 19, Nomor 2 Oktober 2021,
- Mila Karmila Hadi ‘Masa Depan Arbitrase’ *Jurnal Hukum* Vol 1, No 1,
- Mitropoulos and Howell, *Model for Understanding, Preventing, and Resolving Project Disputes*, ASCE, *Journal of Construction Engineering and Management*, 2001, Hlm.
- Mosgan Situmorang, ‘Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 6, Nomor 2 (Desember 2017): 315, Diakses Tanggal 6 Maret 2021
- Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 147-175*
- Muhammad Andriansyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri,” Jurnal Cita Hukum 1, No. 2 (2014): 339*

- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 217-218.,”
- Munir Fuady, “ Arbitrase Nasional dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” PT Citra Aditya Bakti. Tahun 2000
- Munir Fuady, 2002, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal .94-95*
- Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 84,
- Nugroho, S. “*Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya.*” (Jakarta, Kencana, 2017), 95-96.
- Panusunan Harahap, “*Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan,*” hlm 8. Volume 7 Nomor 1
- Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- Prasetyo Budi Sunarso . “*Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia*” Repository Universitas Jember, (2013), p.2
- Priyatna Abdulrrasyid, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,(2003)*
- Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Rica Gusmarani, and Edy Sony. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi” 7, no. 6 (2024).
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju, Hlm.148.*
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 182.,*
- R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, Dan Peradilan, Alumni, (Bandung: 1980), h. 1, n.d.*
- Rachel Yohana. “*Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Pada Perkara Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas Company)*”. Vol. 3, Issue 2, July 2019 hlm 4
- Rachmdi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional,(Jakarta:Grasindo 2002), h. 6*

- Raden Nur Rizki, Dkk ‘ Tinjauan Hukum Perbandingan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Dan Singapura’ Desember 2023, 9 (23)
- Rahmadi Indra Tektona. “*Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*”. Volume 6. Nomor 1. Hlm 3.
- Rengganis, Tesis: Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI), 2011, Hlm. 64
- Reza A. Ngantung. “*Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*”. Hlm 3. Volume 5 Nomor 1
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.23
- Rohaini, & Sepriyadi Adhnan. (2024). Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum. Uwais Inspirasi Indonesia
- S. Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, h. 77
- Sashia Diandra Anindita. “*Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional*”. Volume 2, Nomor 1. Hlm 6-7.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 19, n.d.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 174
- Sefriani (2018), “*Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*”. UII Press Yogyakarta,
- Setiawan, R. (2020). Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28
- Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penebit FHUI, 2005), Hlm. 69

- Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 133-135.
- Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1989, hlm. 64
- Sudiarto Dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 33,
- Suleman Batubara, 2013, Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNICTRAL, Dan SIAC, Jakarta, Raih Asa Sukse, Hlm 8
- Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Prenada Media Group, Jakarta: 2015, hlm 76
- Suyud Margono, ADR ( Alternatif Penyelesaian Sengketa ) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum Hukum , Bogor, Ghalia Indonesia, 2024, Hal. 12,
- Suyud, S. (2021). Mekanisme Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Tjandra Riawan. *"Hukum Administrasi Negara"*. Hlm 213. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Udechukwu Ojiako. *"Prinsip Finalitas dalam Arbitrase Konstruksi: Perspektif Evolusioner."* 18 oktober 2022. Volume 15 Edisi 1. Hlm 7
- Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. LN No.138 Tahun 1999. TLN No.3872
- Vivi dan Iqbal. *"Standar etika dalam praktik arbitrase di Indonesia: tantangan dan penguatan pengawasan."* Hlm 6. Vol. 8, No. 1, April 2025, pp. 01~10
- W. Ewald (*Dalam Critical Comparative Law*), *Dikutip Oleh Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Hlm. 3-4,*
- Wahyuningsih. *"Penyelesaian Sengketa Internasional, Lentera Hukum Indonesia"*. Jakarta, 2012, p.21-22.
- Wibowo & Zakki Adlhiyati, Intan Setiyo. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

- INTERNASIONAL DI INDONESIA.” *Verstek* 8, no. 1 (February 1, 2020). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624>.
- Widowaty & Fitriyanti. (2017). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase. VOL.23 NO.2 / DESEMBER 2016
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 195
- Www. [Http://Bisdan-Sigalingging.Blogspot. Co.Id/2014/10/Teori-Tentang-Perjanjian.Html](http://Bisdan-Sigalingging.Blogspot.Co.Id/2014/10/Teori-Tentang-Perjanjian.Html)
- Yati Nurhayati. “Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara”. *Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 2 2022*.
- Zaini Asyhadie, *Hukum Bisni Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada), Edisi Revisi, 2012 Cet Ke 6 h. 326
- Zimtya Zora. “*Konsep Public Order Dalam Hukum Perdata Internasional*”. Volume 6, Issue 4, Januari 2023. Hlm 2-3